

**PELAKSANAAN TUGAS OLEH CAMAT GUNAWAN DI KECAMATAN
PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL PERSPEKTIF AMANAH**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH

GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

DESI SYUKRIATI

NIM. 13370068

PEMBIMBING:

SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.

NIP. 19790418 200912 2 001

HUKUM TATA NEGARA ISLAM (SIYASAH SYARIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2017

ABSTRAK

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Camat Panggang merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan yang memiliki tugas dan fungsi. Tugas itu adalah dalam hal mengkoordinasikan, membina, penyiapan, melaksanakan, penyelenggaraan dan lain-lain. Sehingga ketika Camat menjalankan tupoksinya dengan baik, dapat diterima dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, otomatis pemimpin dalam menjalankan tugas dan fungsinya berhasil.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan. Membuat Camat untuk terus melaksanakan tugas sesuai yang diperintahkan. Penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan tugas oleh Camat Gunawan di Kecamatan Panggang dilihat dari sudut pandang amanah Islam yang berfokus pada prinsip tanggungjawab seseorang pemimpin. Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Apa saja yang sudah dikerjakan Camat di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul semasa jabatan? (2) Bagaimana pelaksanaan kerja Camat di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul perspektif amanah?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis dan bersifat deskriptif-analitik, penelitian ini menggunakan teori Amanah Islam. Terdapat prinsip yang harus dipegang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antara prinsip tersebut yang *pertama* adalah menyampaikan “amanah” kepada yang berhak menerimanya. Prinsip *kedua* ialah prinsip penegakan keadilan di antara manusia.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Camat Panggang telah menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam amanah Islam untuk melaksanakan tugasnya.

Kata Kunci: Camat, pelaksanaan tugas, dan Amanah.

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desi Syukriati

NIM : 13370068

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa pas foto yang diserahkan dalam daftar munaqosyah tersebut benar-benar pas foto saya, dan saya berani menanggung resiko dari pas foto tersebut. Jika di kemudian hari terdapat suatu hal, saya tidak akan menyalahkan pihak fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Yogyakarta, 20 Februari 2017

Yang menyatakan



Desi Syukriati

NIM. 13370068

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Desi Syukriati
NIM : 13370068
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : PELAKSANAAN TUGAS OLEH CAMAT GUNAWAN
DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN
GUNUNGKIDUL PERSPEKTIF AMANAH

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 Februari 2017



Desi Syukriati

NIM. 13370068

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Desi Syukriati

Kepada:

Yth. **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Desi Syukriati

NIM : 13370068

Judul : "Pelaksanaan Tugas oleh Camat Gunawan di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul Perspektif Amanah

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Februari 2017

Pembimbing



SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.

NIP. 19731105 199603 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-107/Un.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN TUGAS OLEH CAMAT GUNAWAN DI
KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERSPEKTIF AMANAH

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DESI SYUKRIATI
Nomor Induk Mahasiswa : 13370068
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19790418 200912 2 001

Penguji I

Dr. H.M. Nur., S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1002

Penguji II

Drs. M Rizal Qosim, M.,Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 28 Februari 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Šin	S	Es
ش	Šyin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata

ي	Yā'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'addah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karimah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

Contoh : جَلَسَ ditulis *jalasa*

تَرِبَ ditulis *syariba*

بُنِيَ ditulis *buniya*

E. Vokal panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (.) di atasnya.

Contoh : جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhilyyah*

فُرُوضٌ ditulis *furūd*

تَنْسَىٰ ditulis *tansā*

F. Vokal rangkap

Fathah + yā' mati ditulisi.

Contoh : بَيْنٌ ditulis *baina*

Fathah + wāwumatiditulis au.

Contoh : قَوْلٌ ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

Contoh : أَعْوُدٌ ditulis *a’ūzu*

H. Kata sandang alif + lam

Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis *al-*

Contoh : الْمَدْرَسَةُ ditulis *al-madrasah*

Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : السَّمَاءُ ditulis *as-samâ'*

I. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap termasuk syaddah, ditulis rangkap.

Contoh : مُحَمَّدِيَّةٌ ditulis *muhammadiyyah*

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis kata per kata

Contoh : كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karâmah al-auliya'*

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut.

Contoh : خُلَفَاءُ الرَّشِيدِينَ ditulis *khulafâ'urrasyidin*

K. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

MOTTO

“Don’t Ever Give Up Before Try”

“Jangan Pernah Mengerah Sebelum Mencoba”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini penyusun persembahkan kepada:

- ❖ **Bapak dan Ibu tercinta tercinta H. Jainuddin dan Julaiha, terimakasih atas limpahan do'a dan kasih sayang yang tak terhingga, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarkanku sampai kini, motivator dalam hidupku untuk selalu menjadi lebih baik lagi, tak pernah cukup aku membalas cinta kasih kalian berdua, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk kedua orangtuaku tercinta.**
- ❖ **Sahabat senasib, seperjuangan, Lita, Leti, Vivi, Tatik, terimakasih atas canda dan tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat masa-masa kuliah lebih berarti. Semoga persahabatan kita abadi sampai maut menjemput dan silaturahmi tetap terjaga.**
- ❖ **Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أشهد ان لا اله الا الله ، وأشهد ان محمدا رسول الله .

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan petunjuk-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN TUGAS OLEH CAMAT GUNAWAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL PERSPEKTIF AMANAH”. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah, dan yang kita harapkan syafa’atnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Dengan segenap kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan Skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus . Muh. Najib, S.Ag., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Oman Fathurohman SW, MAg., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini, sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama berproses sebagai mahasiswi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., selaku Sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Mbah Siswo Hadi Suparno, Hegar Wijasena dan Ibu Endah Setyawati, Amd., yang telah menolong, membantu, mengarahkan dan menyempatkan rumahnya untuk tempat singgah selama penelitian.
8. Bapak Dr. H. Abdul Mujib M.Ag., selaku Dosen Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selalu memberikan dorongan semangat dan motivasi kepada penulis sampai hari ini. Terimakasih abang atas jasa-jasamu yang luar biasa banyak.
9. Kedua orang tuaku, H. Jainuddin dan Ibuku tercinta Julaiha yang selalu penyusun cintai dan banggakan. Terima kasih atas do'a yang tiada henti, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, memberi semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Kakakku dan abangku tercinta, kak Mulyani, kak Suryani, bang Iksan, bang Yusran, dan bang Fajrun, yang selalu penyusun cintai dan banggakan, yang selalu mendoakan, memberikan semangat kepada penyusun.
11. Sepupu-sepupu yang aku banggakan, kak Cici, kak Ella, bang Fathul, kak Ulfa, kak Nilam, kak Wati, Muhaimin, Nabilla, kak Tuti, bang Faris, Miswar, dan sepupu-sepupu yang lain yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis

12. Teman-teman Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2013, Ami, Gina, Sugi, ulinnuha, Hakim, Agus, Iim, Aal, Aria, Asih, Hayi, Zaky, Desip, Zaidan, dan teman-teman lain yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan pada penyusun.
13. Keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mas Emil, Mas Riris, Mas Roy, Mas Akbar, bang Hendry, Mbak Khoir, Mbak Isti, Mbak esty, Mbak Ani, Ilham, Putri , Ana, Maria Ulfa, Umi, Jafar, Inayah, Cut, dan teman-teman lain. Kalian luar biasa Terima kasih telah menjadi motivator dan inspirator yang baik bagi penyusun.
14. Keluarga besar Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalija Yogyakarta. Mas Fuad, Mbak Maylani, Mbak Ledy, Malpha, Ratri, Adi. Terimakasih telah menjadi tempat motivator dan rekan bagi penyusun dalam berproses menimba ilmu dan berbagi wawasan.
15. Keluarga besar Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (DEMA-FSH). Mas Zakky Mabrur, Mas Ferhad, Mas Zian, Mas Wafi, Sani, Bobby, Hakim, Dema, Rozy, Evi, Fatma, Eva, Terimakasih telah menjadi tempat kesibukan yang tiada tara dalam kurun waktu satu tahun.
16. Sahabat-sahabat Tim Redaksi Majalah Nusantara. Mas Ari Ariyanto, bang Maman, Peka, Didi, Arief, Rio, Etri dan Tahta. Terimakasih telah menjadi

Huda, kak Aga, kak Lena, Wadan, kak Diniyah, kak Runas, Juraidah, Faida, Furqon, Gafur, Muna, Anis, dek Nayah, dek Yanti, Terimakasih telah menjadi tempat penyusun berbagi cerita, curhat, ilmu dan wawasan.

18. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membantu dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan pada umumnya terutama dalam ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah).

Yogyakarta, 23 Februari 2017

Penyusun



Desi Syukriati

NIM. 13370067

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5

E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KERANGKA KONSEP TEORI AMANAH	17
A. Definisi Amanah	17
B. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah	20
C. Bentuk-bentuk Amanah	29
D. Pemberi dan Pengemban Amanah	32
E. Amanah dalam Al-Qur'an	36
BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN	
 GUNUNGGIDUL	38
A. Visi, Misi, dan Keadaan Demografi Kecamatan Panggang	38
B. Kegiatan Pembangunan Kecamatan Panggang	45
C. Tinjauan Umum Camat	46
1. Pengertian Camat	46
2. Tugas Camat dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008	47
3. Struktur Organisasi Camat	48
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS CAMAT PERSPEKTIF	
 AMANAH	61
A. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	67

B. Bidang Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	70
C. Bidang Pelayanan Masyarakat	69
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. DAFTAR TERJEMAHAN	I
2. PEDOMAN WAWANCARA	V
3. DATA PRIBADI RESPONDEN	VIII
4. TRANSKRIP WAWANCARA	IX
5. SURAT IJIN PENELITIAN	XLIX
6. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS KECAMATAN	L
7. CURRICULUM VITAE	LI

DAFTAR TABEL

Tabel.3.1 Sinkronisasi Tujuan Daerah dan Tujuan Kecamatan Panggang	38
Tabel.3.2 Sinkronisasi Sasaran Daerah dan Sasaran Kecamatan Panggang	39
Tabel. 3.3 Luas Wilayah Kecamatan Panggang	42
Tabel. 3. 4 Instansi Pemerintah	42
Tabel. 3.5 Data Jumlah Penduduk Kecamatan Panggang	43
Tabel. 3.6 Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	44
Tabel. 3.7 Jumlah Sekolah yang ada di Kecamatan Panggang	44
Tabel 3.8 Data Aparatur Kecamatan Panggang	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat. Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota. Camat bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota. Pembentukan Kecamatan diterapkan dengan Peraturan Daerah.¹

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.²

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan

¹ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 19.

² Pasal 1 Point 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan) ini salah satu fungsi Camat, karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintahan di wilayah kecamatan, dalam hal ini mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan, serta melaksanakan tugas pemerintah lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa atau kelurahan dan instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan yang dimaksud dengan mengkoordinasikan, bertujuan untuk mendorong kelancaran berbagai kegiatan ditingkat kecamatan, dan penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan. Oleh karena itu kedudukan Camat berbeda dengan kedudukan kepala instansi pemerintahan

³ Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

lainnya. Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi, dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam rangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama Camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.⁴

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu dari 4 kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administratif kewilayahan Kabupaten Gunungkidul memiliki 18 kecamatan, yaitu Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Panggang, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semanu, Kecamatan Semin, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, dan Kecamatan Wonosari sebagai Ibu Kota Kabupaten Gunung Kidul. Kecamatan Panggang merupakan kecamatan dengan jumlah 6 (enam) desa. Yaitu, Desa Giriwungu, Desa Girisuko, Desa Girisekar, Desa Girimulyo, Desa Girikarto, Desa Giriharjo. Penulis memilih kecamatan Panggang sebagai objek penelitian, karena hal

⁴ <file:///C:/Users/user/Downloads/Documents/t37388.pdf>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2016, pukul 13:49 WIB.

yang diteliti berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, tentu pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat dibutuhkan.

Dalam rangka melaksanakan tugas, Camat menemui beberapa kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahannya yang harus segera mendapatkan pemecahannya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terkait tentang Pelaksanaan Tugas oleh Camat Gunawan di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul Perspektif Amanah.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan ke dalam beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Apa saja yang sudah dikerjakan Camat di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul semasa jabatan?
2. Bagaimana pelaksanaan kerja Camat di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul perspektif amanah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Menjelaskan apa saja yang sudah dikerjakan Camat di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul semasa jabatan.
2. Menjelaskan bagaimana pelaksanaan kerja Camat di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul perspektif amanah.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna bagi Camat untuk mengetahui apa saja tugasnya sebagai camat setelah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan, serta untuk mengetahui pelaksanaan kerja Camat di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul perspektif Amanah Islam. Sedangkan secara Praktis diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa di tingkat Kecamatan, mereka memiliki lembaga yang berfungsi sebagai penyelenggaraan pemerintahan.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis berusaha menelusuri terlebih dahulu karya-karya tulis ilmiah baik dari buku, jurnal, skripsi, website maupun karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun karya-karya tersebut diantaranya yaitu:

Buku karangan J. Kaloh, dengan judul “*Kepala Daerah (Pola Kegiatan, kekuasaan, dan perilaku Kepala Daerah, dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*”. Buku ini menjelaskan bahwa ketentuan normatif yang mengatur sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah, telah mengatur kedudukan, tugas, fungsi, kewajiban dan persyaratan Kepala Daerah. Jika dilihat dari hierarki kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) berada di posisi kepemimpinan tingkat menengah. Di atasnya terdapat kepemimpinan dijalankan oleh Presiden beserta pembantunya, dan dibawahnya yang terdapat kepemimpinan yang

dijalankan oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah. Para pemimpin pemerintahan tersebut bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing, sekaligus mempertanggungjawabkan tugas yang diembannya kepada pejabat yang berwenang sesuai hierarki kepemimpinan tersebut.⁵

Skripsi Muhammad Yasin, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “*Peranan Camat dalam Mengkoordinasikan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Umbulharjo di Bidang Kesehatan*”. Skripsi ini menjelaskan masalah bagaimana peranan Camat dalam mengkoordinasikan pemerintahan kelurahan di Kecamatan Umbulharjo di bidang kesehatan khususnya dalam kegiatan PHBS, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peranan Camat dalam mengkoordinasikan pemerintahan di Kecamatan Umbulharjo.⁶

Skripsi Endra Febri Fathoni, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “*Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul dalam Perspektif Nomokrasi Islam*”. Skripsi ini menjelaskan masalah bagaimana perspektif nomokrasi Islam terhadap implementasi tugas dan fungsi BPD di Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul, serta apa signifikansi dinamika implementasi tugas dan fungsi BPD di Desa Giriharjo Kecamatan

⁵ J. Kaloh, *Kepala Daerah (Pola Kegiatan, kekuasaan, dan perilaku Kepala Daerah, dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2003).

⁶Muhamad Yasin, “Peranan Camat dalam Mengkoordinasikan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Umbulharjo di Bidang Kesehatan”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Panggung Kabupaten Gunung Kidul terhadap penyusunan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁷

Skripsi, Andi Muhammad Ade F, Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “*Analisis Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa*”. Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa.⁸

Skripsi, Y Andi Surya Putra, Mahasiswa Universitas Negeri Semarang dengan judul “*Peran Camat dalam Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Pemerintah Kabupaten Sragen*”. Skripsi ini menjelaskan tentang apa saja pelimpahan sebagian wewenang Pemerintahan Sragen yang dapat dilaksanakan di kecamatan Gemolong. Menjelaskan bagaimana peran Camat dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Sragen. Serta apakah yang menjadi hambatan-hambatan pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Pemerintahan Kabupaten Sragen di Kecamatan Gemolong.⁹

⁷ Endra Febri Fathoni, “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul dalam Perspektif Nomokrasi Islam”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

⁸ Andi Muhammad Ade F, “Analisis Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

⁹ Y. Andi Surya Putra, “Peran Camat dalam Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Pemerintah Kabupaten Sragen”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2011.

Jurnal Karya Moh. Ilham A. Hamudy, dengan judul “Peran Camat di Era Otonomi Daerah”. Tulisan dalam jurnal ini berusaha mengkaji ulang peran camat dan kecamatan di era otonomi daerah. Menurut Schmid (1972), kecamatan dapat dipandang sebagai suatu sistem organisasi dan kontrol sumber daya yang kinerjanya ditentukan oleh pola relasi dengan kabupaten dalam konteks otonomi daerah, dan pola relasi dengan desa dalam konteks otonomi desa oleh karena itu, kecamatan sebagai suatu kelembagaan memiliki tiga karakteristik utama dalam melaksanakan fungsi dan perannya, yakni memiliki batas yurisdiksi, *property rights*; dan aturan representasi (*rules of representation*).¹⁰

E. Kerangka Teori

Fokus dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Amanah sebagai pisau analisis untuk mengupas apa saja yang sudah dikerjakan Camat di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul semasa jabatan. Serta bagaimana pelaksanaan kerja Camat di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul perspektif amanah.

Amanah

Kata amanah berasal dari kata berbahasa Arab yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Amanah berarti kejujuran atau hal yang dapat dipercaya. Lawan dari amanah adalah *khianah* (Indonesia: khianat) atau

¹⁰ Moh Ilham A. Hamudy, “Peran Camat di Era Otonomi Daerah”, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Volume 16, Nomor 1, Januari-April 2009, hlm. 53-58.

tidak bisa dipercaya.¹¹ Orang yang dapat dipercaya disebut *amin* atau *amanah*, yang lawannya pengkhianat (*kha'in*). Amanah hampir searti dengan iman, karena berasal dari akar kata yang sama, yaitu *a-m-n*, dan karenanya kedua kata itu sangat terkait erat. Keterkaitan amanah dan iman terlihat dalam hadis Nabi Muhammad saw.: “*Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menunaikan janji.*” (HR. Ahmad). Amanah merupakan salah satu sifat para nabi dan rasul Allah. Sejak kecil Nabi Muhammad saw. sudah dikenal oleh masyarakat di sekitarnya dengan kejujurannya, sehingga mereka memberikan gelar *al-amin* (yang sangat jujur) kepada beliau.¹²

Karakter yang seharusnya dimiliki oleh seorang manajer sebagaimana karakter yang dimiliki Rasul yaitu sifat dapat dipercaya atau bertanggung jawab. Beliau jauh sebelum menjadi Rasul pun sudah diberi gelar al-Amin (yang dapat dipercaya). Sifat amanah inilah yang dapat mengangkat posisi Nabi di atas pemimpin umat atau Nabi-Nabi terdahulu. Pemimpin yang amanah yakni pemimpin yang benar-benar bertanggungjawab pada amanah, tugas dan kepercayaan yang diberikan Allah swt. Yang dimaksud amanah dalam hal ini adalah apapun yang dipercayakan kepada Rasulullah saw. meliputi segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, maupun agama.¹³

¹¹ Kamus al-Munawwir, 1984: 44.

¹² Marzuki, “Seri Pendidikan Karakter Islami, Pemimpin yang Amanah”, *Makalah Jurusan PKnH – FISE – UNY*, hlm. 1.

¹³ Sakdiah, “Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah”. *Jurnal Al-Bayan*, Volume 22, Nomor 33, Januari – Juni 2016.

إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها
وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا¹⁴

Berdasarkan ayat di atas menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah swt, walau sekecil apapun amanat itu. Sifat amanah yang ada pada diri Nabi Muhammad saw. memberi bukti bahwa beliau adalah orang yang dapat dipercaya, karena mampu memelihara kepercayaan dengan merahasiakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan sebaliknya selalu mampu menyampaikan sesuatu yang seharusnya disampaikan. Sesuatu yang harus disampaikan bukan saja tidak ditahan-tahan, tetapi juga tidak akan diubah, ditambah atau dikurangi. Demikianlah kenyataannya bahwa setiap firman selalu disampaikan Nabi sebagaimana difirmankan kepada beliau. Saat peperangan beliau tidak pernah mengurangi harta rampasan untuk kepentingan sendiri, tidak pernah menyebarkan aib seseorang yang datang meminta nasihat dan petunjuknya dalam menyelesaikannya dan lain-lain.¹⁵

Dari penjelasan di atas penulis ingin mengaitkan dengan penelitian, bahwa Camat memiliki kekuasaan di wilayah Kecamatan, agar dalam menyelenggarakan tugasnya berjalan dengan baik, tentu Camat harus Amanah dalam menyelenggaraan pemerintahannya. Pandangan Islam terhadap kepemimpinan merupakan amanah dan tanggungjawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.

¹⁴ Q.S. Al-Ahzab (33): 72.

¹⁵ *Ibid.*

Maka dari itu, pelaksanaan tugas dan fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul dapat diukur sejauh mana Camat mengemban Amanah dengan baik, dalam pemerintahan.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan sebuah metode penelitian guna membantu tujuan penulis dalam meneliti pelaksanaan tugas oleh Camat Gunawan di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni, dan disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode ini juga sering disebut sebagai metode konstruktif karena, dengan metode kualitatif dapat ditemukan data-data yang berserakan, selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu tema yang lebih bermakna dan mudah difahami.¹⁶ Dalam kesempatan ini penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ni adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dimana data-data yang akan dikumpulkan berdasarkan hasil dari pengamatan atau observasi langsung di lapangan. Selain itu, data juga

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 12.

akan diperoleh dari beberapa tulisan, baik itu dalam bentuk buku, jurnal, artikel, dan data-data dari arsip Camat yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dimana penulis akan mendeskripsikan permasalahan atau variabel. Dari pelaksanaan tugas oleh Camat Gunawan di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul, kemudian akan dianalisa bagaimana pelaksanaan tugas oleh Camat tersebut dilihat dari sudut pandang amanah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis, karena fokus dari kajian ini adalah tugas Camat yang tercantum dalam studi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008, serta pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan, penulis menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Langkah pertama yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu melakukan observasi terlebih dahulu ke lokasi, yaitu di kantor Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung mengenai keberadaan Camat dan kiprahnya dalam menjalankan tugasnya di Kecamatan.

b. Wawancara (*Interview*)

Langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara, yaitu berkomunikasi langsung pada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pihak-pihak tersebut yaitu: Ketua Camat serta para anggota-anggota, dan masyarakat setempat yang merasakan langsung pelaksanaan tugas oleh Camat Gunawan.

c. Dokumentasi

Langkah terakhir yang dilakukan adalah dokumentasi, yaitu mencari data atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya. Metode ini digunakan pada saat pencarian informasi yang bersumber dari dokumentasi atau arsip-arsip Camat/Kecamatan yang relevan dengan tujuan penelitian.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ini merupakan data yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait, yaitu hasil dari teknik pengumpulan data di lapangan terkait dengan pelaksanaan tugas oleh Camat Gunawan.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini bersumber dari literatur-literatur seperti Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan, kemudian dari buku, jurnal, artikel, skripsi, dan literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain. Analisis melibatkan pekerjaan dengan data, penyusunan, dan pemecahannya ke dalam unit-unit yang dapat ditangani, perangkumannya, pencarian pola-pola dan penemuan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, dan pembuatan keputusan apa yang akan dikatakan kepada orang lain.¹⁷

Setelah data penelitian didapatkan, maka data tersebut diolah dan kemudian diklasifikasikan secara sistematis dan logis, barulah kemudian dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan teori amanah Islam. Sehingga dapat dilihat bagaimana nilai-nilai amanah menjelaskan tentang pelaksanaan tugas oleh Camat Gunawan di Kecamatan Panggang tersebut. Dengan cara seperti ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik dalam melihat permasalahan objek yang diteliti tersebut. Analisis seperti ini sering disebut dengan pendekatan deduktif dimana analisis dari suatu yang umum ke suatu yang khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan Skripsi ini agar dapat terarah, tertib, dan sistematis maka dibutuhkan sistem penulisan yang baik sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan tentang apa yang

¹⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, cet. Ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 85.

kemungkinan akan ditulis dan dijelaskan. Secara singkat penyusun menyampaikan sistematika Skripsinya sebagai berikut:

Bab I, akan dibahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini ditampilkan untuk mengetahui secara persis problem akademik dan signifikansi penelitian, apa yang menjadi pokok masalah, sejauh mana penelitian terhadap tema yang sama dan yang pernah dilakukan. Serta pendekatan dan teori yang digunakan.

Bab II, akan dibahas mengenai definisi amanah, kekuasaan sebagai amanah, bentuk-bentuk amanah, pemberi dan pengemban amanah, amanah dalam Al-Qur'an. Bagian ini ditampilkan untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh seorang muslim dalam memimpin.

Bab III, akan dibahas mengenai gambaran umum Kecamatan Panggang berisi mengenai objek penelitian. Kemudian penulis juga akan membahas mengenai tugas Camat di Kecamatan Panggang tersebut. Dalam bab ini terdapat uraian gambaran umum kecamatan Panggang yang meliputi visi misi, luas wilayah, instansi pemerintahan, keadaan penduduk meliputi mata pencaharian, sarana pendidikan, sarana transportasi, kegiatan pembangunan yang ada di Kecamatan Panggang. Selain itu juga untuk menampilkan tinjauan umum Camat.

Bab IV, penulis akan menyajikan analisis pelaksanaan tugas Camat di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul dalam perspektif amanah

sehingga dapat dijelaskan mengenai pelaksanaan tugas oleh Camat Kecamatan Panggang tersebut sesuai atau tidak dengan prinsip amanah dalam Islam: Camat mengemban tanggungjawab yang baik dalam pemerintahan.

Terakhir, Bab V penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran. Bagian ini perlu ditulis sebagai penguatan terhadap analisis terhadap masing-masing bab dalam penulisan Skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Melihat hasil kinerja dari Camat Kecamatan Panggang Gunungkidul setelah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan, memiliki kemajuan yang signifikan dalam perjalanan roda pemerintahan di Kecamatan Panggang. Kejelasan tentang tugas Camat telah tertuang dalam Perda tersebut yang khusus mengatur segala hal keperluan Camat. Camat tersebut memiliki peran yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya duduk manis di balik kursi kerjanya. Melainkan Camat Gunawan sudah melaksanakan tugas penting dalam bidang upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta bidang pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa. terlebih seluruh urusan yang ada di masyarakat Kecamatan Panggang.

Semua itu tidak terlepas dari fungsi utama Camat Panggang sebagai kepala daerah wilayah Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Camat Panggang sangat memegang teguh prinsip yang harus diterapkan dalam setiap tugas, warga Panggang maju dan mandiri sehingga tidak ada masyarakat yang miskin, serta tidak melupakan nilai tanggungjawab dan keadilan. Hal ini dilakukan Camat Panggang demi

memajukan wilayah yang sejahtera di Kecamatan Panggang. Karena kemaslahatan umat adalah nomor satu di atas kepentingan pribadi.

2. Pelaksanaan kerja Camat di Panggang sesuai dengan prinsip amanah Islam, hal ini sesuai dengan konsep amanah menurut Marzuki, Camat Gunawan tidak menyalahgunakan jabatan yang dipegangnya dan menunaikan kewajiban dengan baik.

Dimana negara menerapkan nilai-nilai syariat Islam dalam menjalankan roda pemerintahannya dengan berpegang teguh dengan prinsip amanah/tanggungjawab dan prinsip penegakan keadilan setiap memimpin. Kecamatan merupakan sebuah bentuk *refleksi* pemerintahan negara karena Kecamatan merupakan sebuah wilayah satu kecamatan yang apabila digabungkan akan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika dengan penerapan satu prinsip syariat Islam saja sudah terlihat hasilnya. Maka mungkin juga untuk menerapkan nilai-nilai syariat Islam lainnya agar negara ini aman, tentram, dan damai. Tidak harus merubah ideologi negara menjadi “Negara Islam”, akan tetapi cukup dengan menerapkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan bernegara, salah satunya dengan mencantumkan prinsip-prinsip amanah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan, maka niscaya kesejahteraan akan melekat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Saran-saran

Karya ini masih memiliki celah yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Masih banyak prinsip-prinsip dalam nomokrasi Islam yang bisa digunakan untuk mengupas segala permasalahan yang ada, dalam nomokrasi Islam salah satunya adalah amanah/tanggungjawab.

Penelitian ini bukanlah akhir untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada saat ini yang dialami oleh negara ini. Penelitian ini merupakan langkah awal untuk menjawab persoalan-persoalan mengenai tanggungjawab seorang pemimpin di lingkup wilayah Kecamatan. Prinsip amanah Islam atau tanggungjawab dalam memimpin bisa diterapkan oleh siapapun, baik yang beragama Islam maupun non-Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Lubuk Linggau, 1989.

Fiqh

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet. Ke-1
(Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 1994).

Malik Madani, *Politik Berpayung Fiqh: Membedah Perpolitikan Nusantara dengan Pisau Syari'at, Melalui Penggalian Khasanah Islam Klasik maupun Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010).

Buku

Ahmad Muhammad Al-Hufy, *Akhlak Nabi Muhammad SAW Keluhuran dan Kemuliaannya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1995).

A. Mustofa, *Akhlak Tasawuf: Untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK*,
(Bandung: Pustaka Setia, 1997).

Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003).

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, cet. Ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Ibnu Taimiyah, *Pedoman Islam Bernegara*, alih bahasa, K.H. Firdaus A.N,
(Jakarta: Bulan Bintang, 1977).

J. Kaloh, *Kepala Daerah (Pola Kegiatan, kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah, dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2003).

- Mumtaz Ahmad, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993).
- Muhammad Al Ghazali, *Akhlak Seorang Muslim*, alih bahasa, Abu Laila dan Muhammad Tohir, (Bandung: al-Ma'arif, 1995).
- M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Muhammad Tholhah Hasan, *Prospek Islam dalam Menghadapi Tantangan Zaman*, cet ke-4 (Jakarta: Lantabora Press, 2003).
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008).
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Muhammad Bin Shalih Al-'Utssaimin, *Politik Islam: Penjelasan Kitab Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyyah*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2014).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Jurnal, Makalah, Artikel dan Skripsi

- Ali Fikri Noor, artikel: *Serial Akhlak Muslim: Amanah*, di akses pada tanggal 21 November 2016.
- Andi Muhammad Ade F, "Analisis Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa", *Skripsi* Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

- Diah Rahmawati, “Penafsiran Kata Amanah dalam Al-Qur’an Menurut Tabataba’i dan Sayyid Qutb”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Endra Febri Fathoni, “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul dalam Perspektif Nomokrasi Islam”. *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Moh Ilham A. Hamudy, “Peran Camat di Era Otonomi Daerah”, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Volume 16, Nomor 1, Januari-April 2009.
- Muhamad Yasin, “Peranan Camat dalam Mengkoordinasikan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Umbulharjo di Bidang Kesehatan”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Muhammad Harfin Zuhdi, “Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Akademia*, Volume 19, Nomor 01, Januari-Juni 2015.
- Marzuki, “*Seri Pendidikan Karakter Islami, Pemimpin yang Amanah*,” Makalah Jurusan PKnH – FISE – UNY, hlm. 1.
- Y. Andi Surya Putra, “Peran Camat dalam Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Pemerintah Kabupaten Sragen”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2011.

Lain-lain

<file:///C:/Users/user/Downloads/Documents/t37388.pdf>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2016.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Kedudukan dan Tugas Kecamatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Data Monografi Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul Semester 1 (Satu) Tahun 2016

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Gunawan, pada tanggal 10 Januari 2017.

Hasil Wawancara dengan Bapak Kelik Sutarto pada tanggal 10 Januari 2017.

Hasil Wawancara dengan Rohmi Rahayu pada tanggal 10 Januari 2017.

Hasil Wawancara dengan Bapak Yuwono pada tanggal 20 Januari 2017.

Hasil Wawancara dengan Bapak Kelik Sutarto pada tanggal 10 Januari 2017.

Hasil Wawancara dengan Bapak Wakiran pada tanggal 18 Januari 2017.

Hasil Wawancara dengan Bapak Suko Surwo Yuwono pada tanggal 20 Januari 2017.

Hasil Wawancara dengan Bapak Surantoko, S.Sos., MM pada tanggal 10 Januari 2017.

Hasil Wawancara dengan Bapak Tulus pada tanggal 16 Januari 2017.

Hasil Wawancara dengan Bapak Andreas Nanang Endriyatno, SIP pada tanggal
16 Januari 2017.

Hasil Wawancara dengan Bapak Abdur Rahman pada tanggal 18 Januari 2017.

Hasil Wawancara dengan Bapak Sumbiyono pada tanggal 10 Januari 2017.

Hasil Wawancara dengan Bapak Aris Eko Widiyanto, S.Sos pada tanggal 18
Januari 2017.

Hasil Wawancara dengan Ibu Endah Herwanti pada tanggal 20 Januari 2017.

Hasil Wawancara dengan Bapak Iskandar pada tanggal 13 Februari 2017.

Hasil Wawancara dengan Bapak Yuwono pada tanggal 20 Januari 2017.

Hasil wawancara dengan Bapak Suraji Siswanto pada tanggal 19 Januari 2017.

Hasil wawancara dengan Bapak Rugiyana pada tanggal 23 Januari 2017.

Hasil wawancara dengan Bapak Sukadi pada tanggal 2 Maret 2017.

Hasil wawancara dengan Bapak Riyanto pada tanggal 2 Maret 2017.

Hasil wawancara dengan Bapak Marsiyo pada tanggal 2 Maret 2017.

Hasil wawancara dengan Bapak Reno Prihartono pada tanggal 2 Maret 2017.

Hasil wawancara dengan Bapak Margita pada tanggal 2 Maret 2017.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HALAMAN	BAB	TERJEMAHAN
1	10	I	Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
2	27	II	Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.
3	34	II	Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.
4	34	II	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak

			menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.
5	35	II	Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh
	35	II	Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
7	36	II	Jika kamu dalam perjalanan (dan

			<p>bermua'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan</p>
8	36	II	<p>Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.</p>
9	36	II	<p>Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu</p>

			mengkhiyanati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
10	36	II	Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.
11	36	II	Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
12	36	IV	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Untuk Camat

1. Sebagai ketua/anggota Camat, apakah anda sudah memahami apa itu Camat ? Bagaimana kedudukan Camat di dalam Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul?
2. Setelah keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008, apakah anda sudah memahami Tugas dan Fungsi anda sebagai ketua/anggota?
3. Tugas dan fungsi camat adalah mengkoordinasikan. Menurut anda, bagaimana tanggungjawab yang baik dalam koordinasikan?
4. Apakah Bupati memberikan anggaran kepada Camat untuk menunjang tugas Kecamatan?
5. Bagaimana tata cara rekrutmen anggota/staf Camat yang sudah pernah dilakukan? Apakah dengan pemilihan umum/ penunjukan langsung oleh sekretaris daerah/ pengangkatan/ dengan cara lain?
6. Bagaimana anda melaksanakan tugas sebagai Camat ?
7. Bagaimana penilaian anda sebagai ketua/anggota Camat terhadap kinerja Camat saat ini?

B. Untuk Bupati/ Sekretaris Daerah

1. Bagaimana kedudukan Camat dalam Pemerintahan Kecamatan Panggang? Apakah hanya sebagai formalitas/seperti halnya dengan Bupati/partner kerja Pemerintah Daerah ?

2. Bagaimana tanggapan anda tentang Camat Panggang? Apakah sangat membantu dalam menjalankan roda pemerintahan?
3. Dalam setiap bentuk kerja sama antara Bupati/Sekretaris Daerah dengan Camat, tanggungjawab tugas seperti apa yang dilakukan? Apakah tanggungjawabnya menemui jalan buntu? Dan, apa alasan/penyebabnya?
4. Apakah ada anggaran khusus yang dianggarkan kepada Camat untuk menunjang tupoksinya?

C. Kepala Desa dan BPD

1. Bagaimana tanggapan anda tentang Camat Kecamatan Panggang? Apakah sangat membantu dalam menjalankan roda pemerintahan?
2. Bagaimana anda melihat kinerja Camat Kecamatan Panggang dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama ini?
3. Apakah Camat melakukan koordinasi yang baik dengan Kepala Desa/ BPD ?
4. Bagaimana bentuk kerjasama Camat kepada Desa/ BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan ? dalam bentuk apa?

D. Untuk Masyarakat

1. Apakah sebagai masyarakat Kecamatan Panggang anda mengetahui apa itu Camat?
2. Apa tugas dan fungsi Camat tersebut menurut sepengetahuan anda?
3. Bagaimana pantauan anda terhadap kinerja Camat Kecamatan Panggang selama ini?

4. Bagaimana pengaruh dari kinerja Camat Panggang terhadap kehidupan masyarakat?
5. Terobosan apa yang dilakukan Camat selama menjalankan tugas dan fungsinya?
6. Apakah Camat sangat peka, aktif, dan responsif terhadap keadaan masyarakat Panggang?
7. Bagaimana pelaksanaan tugas oleh Camat Gunawan ?



DATA PRIBADI RESPONDEN



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Gunawan

Tempat : Kantor Kecamatan Panggang

Waktu : 10 Januari 2017

Narasi

Saya sebetulnya ada beberapa anggota antara lain, jajaran di Kecamatan dibantu oleh Staf Kecamatan, Seksi-seksi. Sekretaris Camat yang membagi tugas di sekretariat ada Sekcam, dibawah Sekcam ada Kasubag Perencanaan Keuangan dan Kasubag Umum, jadi Sekcam membantu Camat dalam bidang-bidang ketugasan administrasi umum.

Rekrutment seksi-seksi ada di Baperjakat, baperjakat itu akan melihat beberapa kriteria, jadi tidak sembarangan orang diangkat. Sehingga, badan pertimbangan untuk penentuan pejabat ada beberapa kriteria antara lain: *Pertama*, pendidikan. *Kedua*, kompetensi bagaimana dia menjalankan tugas sebelum diangkat. Jadi Baperjakat itu menunjuk seseorang personil PNS untuk menduduki jabatan tertentu pasti harus dicermati betul dengan beberapa pertimbangan kriteria, tentu harus punya prestasi, mempunyai kemampuan dalam jabatan tertentu, dan beberapa bukti yang dia lakukan, kejujuran, serta kerjasama. Karena Kasi itu jabatan strategis dan itu menjadi kewenangan Baperjakat. Dan kemudian Baperjakat ajukan ke Bupati.

Terkait permasalahan permasalahan kemiskinan, bagaimana kita mengentaskan kemiskinan, karena kemiskinan ini sudah lama terjadi, dan ini program utama pemerintah untuk yang harus kita cari solusi, sebab yang namanya Petani itu termasuk kategori keluarga miskin, lahan sempit, hasil dari pertanian juga sedikit. Akhirnya, untuk kecukupan kehidupan sehari-hari masih kurang, maka ada petani *nyambi* pedagang, petani *nyambi* tukang batu, petani *nyambi*

tukang kayu, dan sebagainya. Didalam mencari solusi seperti itu kita koordinasi dengan pihak-pihak terkait, saya koordinasi dengan dinas terkait, yaitu dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, semua kita libatkan untuk mencari solusi mana yang tepat untuk melaksanakan program yang cocok.

Sesuai dengan norma yang ditentukan, semuanya berjalan apa adanya, karena pegangan saya adalah Perda dan Pergub. Jadi garis kebijakan sudah ada, yang menjadi pegangan saya disitu.

Permasalahan dimasyarakat, namanya masyarakat sangat dinamis, dan permasalahan tidak hanya sekedar seperti teori, contoh sekarang dimasyarakat ada namanya kawin usia muda, ini masalah, sebuah keluarga miskin menikahkan anaknya usia muda, tambah *kere*, belum punya penghasilan. Inilah salah satu penyebab kemiskinan, jadi istilah *deder kere*, maksudnya keluarga tadi menanam lagi orang-orang miskin baru. Maka dari itu saya bekerja sama dengan KUA, dengan Dinas Kesehatan. Setelah saya koordinasikan kita sadarkan supaya masyarakat itu jangan menikahkan anaknya di usia muda, supaya mereka dewasa dulu, dilatih untuk mandiri, punya pekerjaan, penghasilan. Inilah solusi.

Dalam mengkoordinasikan tugas, saya kira tidak ada kendala, hanya saja ada persamaan waktu sehingga penundaan acara, atau ada kegiatan yang sama.

Anggaran Camat sekarang tidak jadi kegiatan kita lewat DPA (Dokumen Perencanaan Anggaran). Kita melaksanakan kegiatan lewat DPA, jadi dianggarkan lewat DPA sudah ada rinciannya, rehab-rehab, perbaiki sesuai yang dibutuhkan, kemudian pelaksana ambil lewat Bank ke Rekening.

Untuk melaksanakan kegiatan, sudah diprogramkan setahun sebelumnya. Model kita adalah apa yang kita lakukan tahun ini sudah kita susun ditahun sebelumnya, jadi program perencanaan tahunan yang akan datang masih sebelumnya. Contoh 2017 saya menjalankan tugas pakai 2016, nanti tahun 2018, sekarang 2017 sudah saya susun. Kenapa tahun sebelum, ya terkait anggaran itu. Jadi, anggaran tidak bisa mendadak penyusunan tahun sebelumnya. Misalnya saya

mengadakan penyuluhan warga, mengumpulkan 100 orang, 100 orang inikan butuh makan, minum, dari mana kita belanja makan minum? Kemudian mendatangkan narasumber yang jauh, jadi harus di kasih uang transportasi, dan lain-lain. Yang justru lebih penting kita melaksanakan tugas harus tepat waktu.

Untuk kedepan warga Panggang maju dan mandiri, karena kalau mandiri orang tidak meminta-minta, maju itu sangat luas, maju ekonominya, budaya, tehnologi, dan pendidikan, kita buat supaya maju supaya seimbang. Misal fokus ke pendidikan maju sekali, tapi kesehatan tidak, berarti pandai-pandai tapi sakit-sakitan, makanya kita bina seperti itu. Mandiri terkait kesejahteraan warga tidak menggantungkan, masyarakat harus kita latih berjiwa mandiri, punya jiwa bisnis, usaha UMKN ekonomi produktif, jadi pedagang biar berkembang.

Target yang diharapkan kedepan masyarakat maju dan mandiri. Sehingga tidak ada masyarakat yang miskin. Itulah impian saya. Untuk wilayah Panggang disamping masih banyak masalah yang saya hadapi, masyarakat miskin, penghasilan rendah. Tapi saya punya potensi, yaitu nanti ada potensi wisata. Karena potensi wisata alam ada harta karun yang terpendam dan yang menikmati masyarakat disitu. Caranya dengan bagaimana? Kita ingin pengunjung wisatawan datang, pengunjung bawa uang belanja disitu, semua keluar duit. Masyarakat yang menyiapkan disitu. Kemudian Yang akan kami buat adalah taman rekreasi, kolam renang, pulau bahari, itu fasilitas supaya wisatawan tertarik, jadi masyarakat jualan apapun laku. Itu termasuk tugas Camat.

Jadi Camat tidak hanya koordinasi, *ngomong-ngomong* dengan instansi terkait. Saya hampir tiap malam keliling Desa, silahkan tanya Desa, perangkat Desa, itu dalam rangka mengkoordinasikan dengan warga masyarakat, dengan Pak RT, PAK Dukuh, pak lurah, tokoh masyarakat. Kita keliling-keliling ada masalah kita cari solusi harus bagaimana. Kenapa disini pencurian, pembegalan, perampokan tidak ada. Jadi saya keliling-keliling sambil pengamanan wilayah. Malam hari saya lihat warga di pos ronda, ini salah satu bentuk pencegahan agar tidak banyak terjadi pencurian.

Jadi Tupoksi Camat itu adalah pembinaan, bidang pemberdayaan masyarakat. Bagaimana membangkitkan masyarakat supaya kemajuan maju mandiri, harus dicontohi, dibimbingi. 30 kelompok masyarakat Panggang masing-masing punya usaha ekonomi produktif. Mereka kita bantu permodalan, saya mengembangkan unit pengelola keuangan, dulu bantuan dari pemerintah sekarang dikelola, sekarang sudah 7 Miliar, dana itu kita kembangkan untuk menolong, membantu, masyarakat. Yang punya usaha, ternak, perikanan lele, usaha pertanian, tanaman bibit, kita bantu mereka agar punya hasil.

Selain itu budaya juga kita lestariakan, bahasa Jawa saya kembangkan tetap menjadi pengantar dan menjadi bahasa Ibu warga Panggang, karena budaya menjadi *Icon*/khas. Salah satu rusaknya moralitas kita adalah kita sudah terpengaruh. Bahasa misalnya, kalau anak tidak bisa bahasa *kromo* sudah hilang sopan santunnya. Maka pertama adalah etika pergaulan.



Nama : Kelik Sutarto

Tempat : Kantor Kecamatan Panggang

Waktu : 10 Januari 2017

Narasi

Sesuai dengan Perda Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang pembentukan SOTK Kecamatan dimana diamanatkan bahwa, tugas kami di Seksi Kesejahteraan Sosial secara garis besar adalah fasilitasi, pembinaan, dan tugas dibidang kesejahteraan sosial.

Ada banyak sekali rumpun tugas kami, karena kami menguasai banyak hal, mulai dari bidang perempuan, berbagai kegiatan perempuan, bidang kepemudaan dan organisasinya, bidang sosial kemasyarakatan, kemudian bidang ketenagakerjaan. Ada bidang-bidang sosial secara umum dalam hal ini pelaksanaan fasilitasi untuk bantuan-bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah biasanya melalui kita, kemudian ada juga terkait narkoba, kolaborasi dengan seksi ketentraman dan ketertiban, juga terkait dengan bencana alam, kemudian keagamaan.

Kasus kepemudaan yang marak dilapangan misalnya pernikahan usia dini. Dibanding Kecamatan yang lain pernikahan usia dini di Panggang relatif kecil, dibanding kecamatan yang lain yang ada di Gunungkidul. Kita sering koordinasi dengan KUA dan Puskesmas. Meskipun sedikit pernikahan usia dini, kita tidak kemudian santai tinggal diam, tapi kita berinisiatif untuk melakukan gerakan

bersama-sama dengan jajaran pemerintah yang ada di lingkungan Kecamatan maupun jajaran pemerintahan Desa, 2016 kita melaksanakan mengadakan sosialisasi ke Desa bersama dengan KUA, Puskesmas tentang arti pentingnya pencegahan perkawinan pada usia anak.

Bulan April 2016 yang lalu kita inisiasi Desa untuk melaksanakan deklarasi pencegahan perkawinan usia anak. Pada 1 Juni 2016, kita di Gunungkidul masuk Kecamatan yang ke enam yang sudah mendeklarasikan pencegahan perkawinan pada usia anak dari 18 Kecamatan. Meskipun kita kasusnya kecil bukan berarti kita tidak perlu waspada.

Sosialisasi gerakan pencegahan perkawinan usia anak, langsung ke anak-anak, kepada para remaja khususnya yang masih duduk di bangku sekolah, terutama SMP, DAN SMA, ini dilaksanakan ke semua SMP dan SMA di Panggang, kebetulan kita punya 5 SMA Negeri, 3 SMP Swasta, 1 SMA Negeri. Jadi semua kita sasar pemberian pembekalan pada mereka arti pentingnya pencegahan perkawinan pada usia anak, kita melibatkan Kecamatan, KUA, dan Puskesmas. Kita datang paralel ke SMP, SMA, pada saat MOS.

Kinerja Pak Camat selama kami bersama, beliau intelejennya sangat bagus. Artinya dia itu “Tut Wuri Handayani”, ketika di depan Pak Camat itu memberikan semacam contoh teladan, sehingga kami dibawah ini termotivasi untuk ikut meniru beliau, ketika beliau memposisikan posisi tengah, beliau itu bisa seolah-olah menjadi motor penggerak. Ketika ada yang perlu diberi saran beliau langsung memberikan pengarahannya apa yang dilakukan dan apa yang tidak

perlu dilakukan dan sebagainya. Sehingga betul-betul kita termotivasi, merasa diberikan semangat untuk bekerja. Yang menarik dari beliau adalah ketegasan.

Pak Camat memangku jabatan 2013, saya melihat pelaksanaan tugasnya melebihi kapasitas Camat, dia sangat merakyat artinya dia sering turun lapangan melihat kondisi masyarakat secara langsung, tidak hanya siang hari tetapi juga malam hari. Contoh kejadian pada saat longsor, angin ribut, dan lain-lain.



Nama : Rohmi Rahayu

Tempat : Kantor Kecamatan Panggang

Waktu : 10 Januari 2017

Narasi

Camat disini dulu penguasa wilayah, tapi sekarang seperti SKPD yang lain (Kesatuan Perangkat Kerja Daerah). Ada Camat, Sekertaris Camat, seksi tata pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pemberdayaan masyarakat, dan seksi kesejahteraan sosial. Saya kekertaris, di bawah saya kasubag umum tugasnya nanti ada humas, rumah tangga dibagian umum. Lalu ada kasubag perencanaan dan keuangan untuk Kecamatan.

Kinerja camat ini bagus sekali, Pak Camat itu selain melaksanakan pekerjaan dikantor, beliau mengampuh banyak tugas yang ada sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tadi, kegiatan masyarakat, mampu untuk menggerakkan pengajian kecamatan, ini diikuti oleh seluruh instansi lingkungan Kecamatan Panggang ini, ada perangkat Desa, Pak Kades, Kepala Sekolah, instansi Puskesmas, ada pertanian, Satpol PP. Itu jadi satu menjadi pengajian tingkat Kecamatan, dilaksanakan bergilir bulan sekali.

Kemudian Pak Camat juga senang kebudayaan, karena memang kecamatan Panggang ini sumbernya kebudayaan, jadi ada dewan kebudayaan, kemarin ada festival ketoprak, festival kerawitan. Selain itu Pak Camat

pengendalian keamanan keliling, tiap minggu kalau tidak salah 2-3 kali beliau mutar dengan Polsek, dan Koramil untuk keamanan lingkungan.

Beliau juga amanah, ketika memberikan kemudahan kepada masyarakat, misalnya sekarang ada jaminan kesehatan, BPJS, ada kartu KIS untuk masyarakat miskin. Permohonan dari masyarakat tidak pandang bulu tetapi harus kriteria keluarga miskin. Yang seleksi tersebut Desa, namanya TKPK Desa, terus disini ada TKPK Kecamatan. Untuk menyeleksi itu dengan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh yang bersangkutan ketika mengajukan pemohon. Kita mengetahui, menandatangani untuk dibawa ke dinas sosial.

Pak Camat kedudukan di Kecamatan paling tinggi, jadi dia pimpinan tertinggi. Maksud saya, di instansi sekitar Kecamatan Puskesmas, UPT, itu eselon IV, kalau Camat III A, jadi jabatannya lebih tinggi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nama : Yuwono

Tempat : Kediaman RT 01 RW 06 Panggang 1, Giriharjo Gunungkidul

Waktu : 20 Januari 2017

Narasi

Camat pemimpin di wilayah Kecamatan yang tugas pokoknya memimpin di wilayah kecamatan dan membawahi perangkat Desa dan pedukuhan.

Camat sekarang ini bagus dalam kepemimpinannya dalam mengemban tugas pokoknya, artinya selalu melindungi segenap masyarakat. Segala sesuatu mereka terbuka, dan Camat itu banyak melaksanakan tugas dilapangan. Contoh dalam mengerjakan pekerjaan dilapangan tidak memandang waktu, artinya ada sesuatu hal masyarakat membutuhkan Bapak Camat malam hari, ada sesuatu peristiwa pasti Camat meluangkan waktu.

Dalam mempertahankan keistimewahan Yogyakarta, terobosan yang dilaksanakan selama ini yakni dalam hal adat dan seni budaya. Camat sangat antusias dan sangat mendukung kegiatan tradisi baik itu Rasulan, seni budaya, pentas seni dan sebagainya. Dan tidak pernah meninggalkan pakaian adat istiadat Jawa. Tidak mengabaikan adat dan istiadat.

Lalu terobosan yang tampak di masyarakat, sangat memantau dalam hal kegiatan petani, karena di wilayah Panggang ini banyak petaninya jadi memantau dalam hal pangan. Kemudian dalam hal pendidikan selalu mengadakan monitoring pada sekolah-sekolah yang ada di wilayah kecamatan.

Nama : Wakiran

Tempat : Kediaman Legundi, Girimulyo, Panggang Gunungkidul

Tanggal : 18 Januari 2017

Narasi

Camat itu kepala wilayah, kecamatan Panggang. Camat sebagai kepala wilayah disebut pamong Desa dalam memberikan pengayoman pada masyarakat lewat Kepala Desa. Camat itu selalu terjun ke masyarakat untuk mengetahui situasi daerahnya, supaya antara masyarakat dengan Camat itu dekat, sehingga kalau ada masalah dikomunikasikan dengan baik.

Camat sekarang enerjik, kalau ada kegiatan dimasyarakat selalu menghadiri. Saya juga sebagai masyarakat selalu komunikasi dengan beliau. Selain itu setiap malam ke tempat-ronda-ronda, pos kelompok jaga malam. Karena disini 2 tahun yang lalu banyak kehilangan Sapi, dengan tugas keamanan masyarakat Camat terjun bersama Kapolsek setiap malam, bahkan saya ketemu Pak Kapolsek dan Pak Camat.

Diselatan Dusun ini ada kandang Sapi, peternakan. Terobosan yang dilakukan Camat adalah, masyarakat yang ekonomi lemah itu diberi garapan, diberikan uang untuk dikelola.

Jadi Pak Camat ini tanggungjawab sekali, ada hal kejadian dimasyarakat dia turun tangan, dewasa sekali dalam memimpin wilayah ini, serta memberikan petunjuk kepada orang tanpa menyinggung perasaan.

Nama : Suko Surwo Yuwono

Tempat : Kediaman Panggang 1 RT 04 RW 05 Giriharjo, Gunungkidul

Waktu : 20 Januari 2017

Narasi

Sesuai dengan tupoksinya Camat sejauh ini berjalan dengan baik. Sejauh ini lancar tidak ada hambatan dan tidak ada masalah apa-apa dalam melaksanakan tupoksinya sebagai Camat. Camat selalu membina kinerja dari BPD beberapa kali, termasuk melantik BPD seluruh kecamatan Panggang.

BPD itu termasuk pemerintah Desa bersama kepala Desa, yaitu menetapkan anggaran Desa, membuat peraturan Desa yang diajukan oleh perangkat Desa maupun inisiatif BPD.

Menurut saya tugas Camat melakukan koordinasi Desa, kepala Desa, BPD, lewat Kasi pemerintahan. Bentuk kerjasama Camat dengan BPD yakni membimbing, menetapkan anggaran Desa, menetapkan peraturan Desa, kemudian menyampaikan rancangan ketetapan Desa.

Dalam koordinasi tanggungjawab, lewat Kasi Pemerintahan walau tidak langsung, kalau hal penting biasanya Pak Camat sendiri tapi kalau hanya kurang penting itu lewat Kasi Pemerintahan.

Nama : Surantoko, s. Sos. MM

Tempat : Kantor Kecamatan Panggang

Waktu : 10 Januari 2017

Narasi

Camat perangkat daerah yang dilimpahkan ke wilayah Kecamatan, kami membantu Camat dalam bidang pemerintahan. Jadi saya terjun langsung secara teknis pada tugas yang diberikan Camat pada seksi tata pemerintahan, sesuai Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008. Lalu tugas-tugas saya utamanya dibidang pertanahan, bidang pemerintahan Desa, selain itu bagaimana tata pengelolaan, tata cara Desa untuk program-program Desa, diatur semua dengan pengujian perangkat desa. Lalu tugas pembantuan dari pemerintahan contoh dalam kesadaran masyarakat desa penarikan Pajak Bumi dan Bangunan, selain itu tata kelola pemerintahan tanah Desa, sertifikat tanah dan sebagainya.

Anggaran Kecamatan itu sebenarnya sudah awalnya sudah dibuat dari masing-masing seksi untuk kegiatan apa, dirumuskan dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran), butuh berapa dibagi sesuai kebutuhan Seksi. Kalau Seksi Tata Pemerintahan anggaran tahun ini, Cuma 9 juta untuk kegiatan apapun.

Berhasilnya Camat karena ada perangkat dibawahnya mumpuni, juga pintar merangkul bawahannya. Dan aktif memberikan jalan keluar.

Nama : Tulus

Tempat : Kantor Kepala Desa Giriwungu

Waktu : 16 Januari 2017

Narasi

Terkait dengan tupoksi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di Kecamatan maupun di Desa, seorang Camat adalah pegawai dari Pemda yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan pelimpahan tugas dari Bupati. Sebagian kewenangan Bupati itu memang di serahkan ke Camat, termasuk untuk mengkoordinir atau memimpin roda pemerintahan di tingkat Desa.

Menurut kami selaku Kepala Desa, BPD dan lembaga yang adadi Desa ini sama sekali tidak bisa berjalan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa tanpa Camat. Sehingga camat membantu sekali, baik mengkoordinasikan Kepala Desa, pembinaan disemua bidang pemerintahan Desini. Untuk Camat sendiri dibantu oleh Kasi-Kasi yang ada di Kecamatan.

Dari penilaian kami Camat dalam menjalankan tugas bagus. Dia selalu mengkoordinasikan disetiap penyelenggaraan pemerintahan seperti Kepala Desa, tiap bulan ada koordinasi khusus Rakor perangkat Desa, untuk mengevaluasi ketugasan masing-masing, selain itu pak Camat sendiri dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya dikantor. Beliau sering mangadakan monitoring evaluasi, tentang kinerja dari kepala Desa, perangkat Desa, maupun lembaga-lembaga yang ada di Desa.

Karena Camat dibantu Kepala Seksi sesuai tugas pokoknya, seperti Kasi Tata Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan Sosial, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kasi Ketentraman dan Ketertiban. Disisi lain juga mempunyai tata usaha yang ada di Kecamatan sebagai pelayan masyarakat. Memang untuk Pak Camat tidak bisa bergerak sendiri tanpa dibantu oleh Kasi-Kasi ini. Sehingga, untuk mengkoordinasi, membina penyelenggaraan pemerintahan ini lewat Kasi-Kasi itu. Selain itu juga, Camat aktif mengevaluasi, koordinasi, monitoring. Di Desa juga seperti itu, ada Kasi Pemerintahan, Kasi Pemasarakatan, ada Kasi Pelayanan, serta Staf Sekertariat saya kasi saran, memberikan arahan, petunjuk, dan tehnis.

Untuk Camat sendiri tidak bisa menjalankan tupoksi tanpa adanya Kepala Desa. Karena kepala Desa menguasai Desa. Tanpa kerjasama yang baik nanti Camat sebagai penerima kewenangan Bupati tidak bisa berjalan. Masing-masing bidang kami bekerjasama dengan Camat, bekerjasama dengan baik pula untuk penyelenggaraan Desa, baik segi bidang pembangunan, kemasyarakatan. Untuk hasil kinerja dari kepala Desa, tiap tahun kami harus mempertanggungjawabkan ketugasan kami dalam penyelenggaraan pemerintahan kepada auditor.

Mau tidak mau Camat sebagai pemegang kewenangan Bupati untuk memimpin, membina di masing-masing Desa. Jika beliau tidak bisa bekerjasama dengan Kepala Desa dalam audit nanti akan tampak.

Camat sangat tanggungjawab seperti halnya laporan limit waktu. Tapi ada sebagian dari Desa ternyata tidak bisa masuk. Pak Camat beserta Kasi yang membidangi terjun langsung, karena akan mengganggu Desa lain yang sudah

selesai dalam laporannya, seperti penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES), diharapkan selesainya serentak. Antara lain juga Penarikan Pajak Bumi Bangunan beliau langsung ke masyarakat memberikan sosialisasi agar pajak tertib dan sebagainya. Dari kinerja Camat seperti itu hasilkan bagus, khusus pajak tidak pernah terlambat, menjalin kerjasama yang baik dalam membina, membimbing masing-masing Kepala Desa/pemerintahan Desa.

Laporan pertanggungjawaban harus melewati Camat. Sebelum laporan pertanggungjawaban ini diterima, ada monitoring oleh Camat. Untuk segi ekonomi karena disini mayoritas Petani, prioritas dari program Desa direspon oleh Camat, seperti pengadaan Bibit, peralatan petani, dan seringkali Pak Camat memberikan petunjuk, arahan, agar bisa memfasilitasi Petani terkait apa yang dibutuhkan, seperti Traktor.

Disisi lain terkait bencana yang telah terjadi, seperti angin topan, tanah longsor, Pak Camat, Kasi yang membidangi, beserta Muspika terjun langsung lapangan untuk melihat langsung kejadian yang ada di masyarakat.

Camat dalam menjalankan tupoksi baik-baik saja, tanpa ada Camat kita tentu saja langsung ke Bupati, padahal jangkauan Desa ke Kabupaten jauh.

Nama : Andreas Nanang Endriyatno, SIP

Tempat : Kantor Kecamatan Panggang

Waktu : 16 Januari 2017

Narasi

Kedudukan Camat yang saya ketahui adalah perpanjangan tangan Bupati di wilayah. Tugas-tugas Camat adalah perpanjangan tangan dari Bupati dalam rangka pembinaan wilayah, ketertiban, pembangunan, kemasyarakatan dan sebagainya.

Camat seperti dalam rumusan adalah memimpin seksi ketentraman dan ketertiban dalam hal membimbing, mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan untuk mendukung ketentraman dan ketertiban umum, kemudian kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

Secara umum yang kami lakukan di sepanjang tahun adalah melakukan pembinaan kepada masyarakat, bagaimana kondisi keamanan dan ketertiban umum supaya kondusif, supaya tidak ada hal-hal gangguan yang terjadi sehingga menimbulkan gejala. Seperti peredaran miras, pelanggaran peraturan daerah.

Dalam hal ini, kami telah melakukan pembinaan pada generasi muda, kita laksanakan forum-forum pertemuan, sosialisasi bagaimana peraturan ditegakkan. Dengan begitu kita melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Polsek, Sekolah, Koramil, untuk melakukan sosialisasi.

Khususnya dalam ketentraman dan ketertiban umum, saya menilai Pak Camat sudah melakukan hal-hal yang di rasa perlu. Baik itu membina masyarakat, membina seksi ketentraman dan ketertiban umum agar berjalan dengan baik. Kita seringkali melakukan bersama dengan Pak Camat, baik itu koordinasi, ronda, dan patroli terpadu.

Nama : Abdur Rahman

Waktu : 18 Januari 2017

Tempat : Kantor Desa Giriwungu

Narasi

Tugas BPD sebagai pengawasan, monitoring, kontroling, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Selama ini, saya rasa cukup kooperatif terkait dengan roda pemerintahan Kecamatan Panggang khususnya. Terhadap sinergis, sehingga dalam pembangunannya ini sudah mulai kelihatan dengan adanya dari dukungan pemerintahan Desa, BPD dengan memaksimalkan anggaran yang sudah dikerjakan.

Sudah cukup baik, tiap minggu itu ada komunikasi antara Camat dengan Desa, evaluasi bersama. Dengan BPD kita sering diajak koordinasi dengan tujuan kemajuan Kecamatan Panggang. Camat itu orangnya sangat kooperatif dalam pembangunan penyelenggaraan perangkat Desa. Beliau juga sering silaturahmi ke Desa, walaupun kadang kala di luar tugas guna mempererat. Melihat penyelenggaraan pembangunan di Desa, Kecamatan.

Secara umum kalau ada sesuatu dikira sosial, maka seluruh elemen yang ada dibawahnya itu untuk ikut serta dalam menyelesaikan, baik itu dengan staf Kecamatan, Desa, BPD, kadang langsung ke masyarakat melihat kondisi

keamanan, sehingga tercipta suatu masyarakat yang kondusif dengan Muspika dalam melaksanakan tugasnya.

Sekarang ini kita usahakan adalah penanganan kenakalan remaja. Ini menjadi suatu prioritas, karena banyak sekali media-media negatif membawa anak-anak muda itu ke arah yang lain. Untuk mencegah hal tersebut dilakukan sosialisasi tiap Desa, undang masing-masing Desa, ormas-ormas yang ada. Itu dibina dengan Pak Camat, Pak Kapolsek, kemudian Koramil. Bagaimana masa depan remaja itu untuk dicapai dengan baik.



Nama : Sumbiyono

Tempat : Kantor Kecamatan Panggang

Waktu : 10 Januari 2017

Narasi

Camat adalah kepala kerja disini, memberikan bimbingan, arahan pada unit kerja. Saya sebagai kepala seksi adalah membantu dia melaksanakan tugas-tugas pokok sesuai dengan tupoksi saya di PMD. Jadi kami diberi tugas oleh pimpinan sesuai dengan Perda yang sudah dituangkan dalam rincian tugas masing-masing Seksi dan Staf

Tugas yang dilaksanakan PMD ialah kita fasilitasi Desa, baik terkait dengan dana Desa, mendampingi terkait pembinaan dana Desa, fasilitasi terkait musyawarah perencanaan di Desa, penggandengan terhadap kelompok-kelompok industri kecil (berupa mebel, makanan olahan), termasuk kelompok tani, kami kita mempunyai kewajiban memfasilitasi, mendampingi terkait dengan pemberdayaan Desa tersebut.

Camat mempunyai tanggungjawab membimbing, mengarahkan, mengevaluasi, dari masing-masing seksi punya kewajiban untuk melapor tugas yang dilakukan

Camat dalam mengayomi seksi-seksi maupun masyarakat jelas tanggung jawab, ketika bawahannya kesulitan, beliau memberikan arahan terkait dengan kesulitan atau hambatan yang ada dilapangan, selalu memberikan dampingan, lalu

memberikan solusi terkait dengan kesulitan yang dialami oleh bawahannya. Justru ketika ada permasalahan dilapangan langsung ketemu saya beliau mengajak turun untuk melihat kondisi yang ada dilapangan, permasalahan yang ada kemudian memberikan solusi ketika timbul permasalahan dimasyarakat. Contoh, cor jalan disana ada permasalahan.

Terkait dengan usulan yang belum tercapai, justru beliau memberikan arahan untuk segera ditindaklanjuti program yang sudah dituangkan didalam RPJM di Desa segera ditindaklanjuti. Beliau dalam memimpin 2013 sampai sekarang tidak ada kendala.



Nama : Aris Eko Widiyanto, S.Sos

Tempat : Kantor Kepala Desa Giriharjo

Waktu : 18 Januari 2017

Narasi

Secara struktural posisi Camat perpanjangan tangan dari Bupati untuk melakukan koordinasi, komunikasi, pembinaan, pengawasan, dan monitoring. Baik program-program yang ada di pusat maupun di atas prakarsa masyarakat itu sendiri.

Sesuai dengan UU Desa, Desa diberi kewenangan untuk mengatur urusan-urusan rumah tangganya sendiri, maupun apa yang diperlukan oleh masyarakat. Sehingga pembangunan secara fisik maupun non fisik itu dikelola masing-masing Desa, tentu sebagai lembaga tingkat bawah, pemerintah Desa perlu mendapatkan respon, bimbingan, arahan, pengawasan pemerintah kabupaten.

Camat sebagai pembina, dan pembimbing wilayah koordinasi, tentu tidak hanya fokus pada satu Desa, tapi seluruh Desa seluruh Desa yang ada di wilayah tersebut. Wilayah Panggang ini ada enam Desa, yaitu Giriharjo, Girisuko, Giriwungu, Girimulyo, Girikarto, Girisekar. Tentu masing-masing Desa selain membangun Desa, tapi ada kawasan pedesaan. Lintas Desa contoh perbatasan-perbatasan, ataupun hal-hal yang dianggap perlu terkait dengan kebutuhan lebih dari satu Desa. Tentu tugas Camat untuk mengkomunikasikannya melalui forum resmi yaitu koordinasi kepala Desa, rapat koordinasi, pertemuan yang

menghadirkan seluruh kepala Desa, sehingga membahas segala sesuatu permasalahan.

Peran Camat sebagai perpanjangan Bupati, segala sesuatu kebijakan Bupati ke tingkat bawah / Desa, tentu lewat Kecamatan untuk menggunakan komunikasi.

Saya menilai Bapak Camat sangat baik, mulai dari koordinasi, komunikasi, maupun pembinaan kepada kami selaku pemerintah Desa. Koordinasi yang baik misalnya; kalau ada sesuatu yang perlu dibicarakan maka harus dibicarakan. Untuk menjembatani itu Bapak Camat punya atas usulan-usulan Desa, bersepakat rapat koordinasi satu bulan sekali di Kecamatan. Selain di Kecamatan di Desa ada pertemuan koordinasi keliling misalnya bulan ini ke Kecamatan, bulan selanjutnya di Desa Giriharjo dan lain-lain. Dengan rakor kita hadir semua membicarakan segala sesuatu permasalahan yang ada, baik tingkat pemerintahan Desa maupun warga masyarakat.

Selanjutnya monitoring, yaitu pembinaan kepada perangkat Desa dihadiri oleh Bapak Camat. Camat melakukan pembinaan kepada Desa. Sehingga saya dibina oleh Camat dan membina perangkat Desa dalam sewaktu-waktu, tujuan disitu agar ada rasa kekeluargaan dan kebersamaan perangkat Desa.

Kemudian diluar kedinasan kita komunikasi, misalnya kegiatan malam ronda, ke pos-pos ronda tiap malam bersama, ikut pertemuan dimasyarakat. Sehingga antara masyarakat, Desa, dan Camat membangun perasaan bersama.

Sehingga keluh-kesah masyarakat ditanggapi oleh Camat. Bapak Camat bagus dan proaktif untuk pendekatan diri kepada masyarakat.

Saya secara pribadi menilai Pak Camat, punya tanggungjawab yang besar dan bisa merangkul semuanya. Baik itu pertemuan kelompok masyarakat, keagamaan, selalu menyempatkan diri untuk hadir.

Jadi bentuk kerjasama kami yaitu komunikasi, karena komunikasi sebagai salah satu bentuk kerja sama. Baik itu komunikasi kegiatan kesehatan, pendidikan, keagamaan, kemasyarakatan, tata pembangunan (fisik jalan cor /aspal). Setelah selesai kita diminta oleh Pak Camat untuk mengevaluasi, manfaat atau tidak pembangunan yang kita laksanakan dari segi asas manfaat, tepat waktu (dana), cuaca (sulit bangun jalan ketika cuaca sedang hujan), sesuai anggaran, dan pelaroran.

2017 proses pembangunan dengan meningkatnya pendanaan, tentu perlu percepatan, dan pencermatan. Kebetulan kita terbantu oleh suatu keuangan yang ada, sehingga masyarakat mendapatkan hal yang maksimal.

Panggung dengan semangat kebersamaan baik Muspika, Polres, Koramil, , seluruh Kepala Desa, termasuk lembaga-lembaga yang ada. Semuanya kondusif, aman dan nyaman.

Nama : Endah Herwanti
Tempat : Kantor Desa Girisuko
Waktu : 20 Januari 2017

Narasi

Kalau dari pemerintah bawah terutama Desa khususnya Girisuko, kami punya orang-tua, orang-tuanya adalah Bapak Camat. Dan sesuatu hal yang perlu di komunikasikan selalu komunikasi, komunikasi dengan pihak kecamatan. Disana sendiri selalu memantau dan selalu memberikan solusi yang terbaik, selalu memberikan kelancaran untuk kegiatan program maupun kegiatan dari Desa. Jadi tidak lepas selalu memberikan bimbingan terus.

Pak Camat sendiri orangnya cepat, tanggap setiap keluhan kesah Desa. Tiap minggu ada rakor koordinasi kepala Desa. Jadi setiap keluhan-kesah kepala Desa pada masing-masing Desa selalu di tanggap oleh bapak Camat. Dan Pak Camat sendiri langsung memberikan tanggapan langsung apapun di utarakan kepala Desa, selalu sigap oleh Pak Camat. Utamanya ada yang darurat langsung ada surat resmi kesepakatan. Untuk kita sendiri ada khusus pembinaan kepala Desa dan perangkat Desa, Pak Camat langsung turun bersama Kasi-Kasinya.

Selain itu monitoring, melihat langsung sikon situasi dan kondisi semua kegiatan yang ada di Desa, misalnya berkaitan dengan fisik langsung ke pelosok, entah itu di hutan. Pak camat bekerjasama dengan Muspika menuju lokasi.

Koordinasi jelas dan itu ada bawahannya Kasi Pemerintahan yang selalu mendampingi juga. Dengan kegiatan siklus Desa seperti itu cepat cair dananya tidak terlambat. Sekarangkan dengan adanya dana Desa kami selalu mimbangan terus jangan sampai keliru dan terpeleset.



Nama : Rugiyana

Tempat : Kediaman Tanggung RT 01 RW 07, Girimulyo, Panggang

Waktu : 23 Januari 2017

Narasi

Camat sangat membantu dalam menjalankan roda pemerintahan. Camat yang sekarang ini memang sangat merespon kepentingan-kepentingan masyarakat yang ada di lapangan. Kebetulan Camat yang sekarang itu tinggal di lingkungan Kecamatan Panggang. Beliau sangat mengikuti perkembangan yang ada dilapangan, segala sesuatu tau yang ada silapangan tentang kepentingan masyarakat.

Kinerja Camat menurut saya sangat baik. Masyarakat punya kepentingan apapun Camat sekarang ini sangat merespon. Contoh masyarakat Panggang ini sedang membutuhkan Pipa air/ sambungan rumah, ketika mendengar informasi seperti ini Camat (Pak Gunawan) selalu proaktif mengawal program yang ada di Girimulyo.

Koordinasinya pun sangat baik, Camat untuk sekarang ini memang sangat proaktif, artinya ketika Desa melakukan koordinasi-koordinasi baik itu untuk kepentingan masyarakat maupun untuk kepentingan Desa, Camat selalu selalu dilibatkan baik dalam rapat lembaga maupun rapat-rapat yang lain. Apalagi yang menyangkut tentang anggaran beliau selalu dilibatkan. Jadi menurut saya Camat selalu kontroling terhadap pemerintahan yang ada di Desa sangat bagus.

Kerjasama misalnya dalam menyusun rencana anggaran RAPDES, selalu ada koordinasi, selalu komunikasi. Contoh dalam hal pendanaan, dana-dana yang kira-kira bisa tercover atau bisa di akomodir melalui dana-dana selalu dikonsultasikan dengan Camat, walaupun melalui Kasi Tata Pemerintahan (TAPEM) yang lain.

Jadi menurut saya, salah satu bentuk kontroling/pengawasan sehingga di depan tidak terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan. Walaupun kadang-kadang ada Desa yang kurang koordinasi sehingga terjadi ada penyelewengan. Tapi khususnya di Girimulyo, umumnya di Kecamatan Panggang ini tidak ada.

Jadi Camat sekarang ini luar biasa, karena diluar jam kerjanya dia selalu kontrol di masyarakat. Misalnya masyarakat itu ada kegiatan, diluar kerja dia selalu memantau dan terlibat didalamnya. Pak Gunawan ini kompeten sosialnya sangat luar biasa. Contoh lain juga misalnya mengikuti rapat dengan pihak PDAM, di awal kami minta untuk mengawal PIPANISASI atau sambungan air ke rumah-rumah itu. Padahal mohon maaf seharusnya beliau tidak terlibat didalamnya, tapi beliau selalu melibatkan diri, "*wongke*" istilah orang Jawa artinya ketika kita mintai tolong 24 jam dia siap, dan saya bicara apa adanya. Dan itu dirasakan oleh masyarakat Girimulyo, umumnya Panggang seperti itu.

Nama : Iskandar, SID, MPA

Tempat : Kantor Kasubag Tata Pemerintahan Bag. Adm. Pemerintahan
Umum Setda Kab. Gunungkidul

Waktu : 13 Februari 2016

Narasi

Fungsi Camat sebenarnya sudah ada dalam PP Nomor 18 tentang Camat terakhir 2008 tentang ketugasan Camat, ada yang mendeskripsikan tugas syarat-syarat, tugas pokok Camat. yang jelas Camat dulu sebagai kepala wilayah, sekarang perangkat daerah yang ada di wilayah. Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah, ketugasannya atributif.

Sepanjang apa yang dilaporkan baik, bisa melihat kinerja unit, bagaimana dia melaksanakan program yang ada di kecamatan kemudian di koordinasikan di Desa.

Tapi kalau kita lihat di seluruh Kecamatan Panggang, selama di pimpin oleh Pak Gunawan berjalan dengan baik, artinya tidak ada permasalahan yang krusial terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Kemudian program-program yang sifatnya yang sifatnya nasional, kemudian pembangunan daerah, upaya pembangunan pariwisata dirintis oleh pak Gunawan jugasaya kira baik.

Selama ini kalau ada permasalahan itu kita koordinasikan, di bawah sekda ada asisten pemerintahan, disana kalau ada permasalahan penyelenggaraan pemerintahan di Desa dan Kecamatan di koordinasikan melalui asisten pemerintahan.

Kami lebih banyak pada pengkoordinasian, karena kerja sama itu digunakan untuk kegiatan yang sifatnya antar daerah. Unsur pemerintahan daerah sifatnya koordinasi.

Koordinasi selama ini ada koordinasi pejabat pemerintahan daerah dilaksanakan tiap tanggal 17 tiap bulan. Tidak hanya Camat tapi semua perangkat daerah sekabupaten Gunungkidul bersama Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda. Itu akan disampaikan permasalahan yang ditempuh penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan .

Kalau Pak Camat bekerja dengan baik didukung dengan pejabat struktural yang membantu ia mempunyai kemampuan yang memadai, kemudian didukung bagaimana Desa itu berjalan dengan baik, artinya percuma walaupun Kecamatan sumberdaya nya baik, tapi Desa tidak mendukung, tidak bisa melaksanakan kelancaran penyelenggaraan di masing-masing Desa sama saja. Karena kinerja Kecamatan tergantung pada Desa. Makanya salah satu tugas pokok di Kecamatan adalah bagaimana melakukan pendampingan pada Desa.

Sekarang itu Desa anggarannya besar, kemudian dituntut penata usahanya hampir sama dengan perangkat daerah yang lain. Desa ada APBDes, pertanggungjawaban dana Desa, dan sebagainya. Desa itu perlu didukung dengan

SDM yang memadai juga. Kalau itu tidak berjalan dengan baik Pak Camat kesulitan.

Kalau dari sisi perundangan saya kira cukup, artinya sudah baik. Ada PP Perda yang mengatur Kecamatan, baik perihal tugas pokok dan fungsinya. Sudah ada tinggal pelaksanaannya.



Nama : Suraji Siswanto
Tempat : Kantor Desa Girikarto
Waktu : 19 Januari 2017

Narasi

Camat itu atasan saya, tugasnya untuk mengayomi warga masing-masing Desa/Dusun. Dan memajukan daerah-daerah setempat. Saya ingat pesan Pak Camat, Desa harus rukun dan kompak.

Pak Camat itu kalau ada warganya Dusun/Desa ada kegiatan, pasti terjun untuk melakukan kerjabakti fisik lingkungan, mengadakan kegiatan, kebersihan lingkungan, kompak rukun, dan gotong-royong.

Dusun saya terpencil dekat dengan pantai yang kebetulan hari-hari ini banyak pengunjungnya, inginnya Pak Camat tempat saya diadakan pariwisata. Sehingga banyak pendatang yang berkunjung ke Pantai dan menghasilkan uang. Pedagangpun bisa berjualan di area pantai untuk meningkatkan perekonomian warga.

Kemudian Pak Camat itu sangat suka dengan seni budaya, masing-masing Desa mengadakan seni budaya mempunyai tujuan ada ikatan mempersatukan warga. Inginnya pak Camat membudayakan seni budaya yang ada di Jawa. Kemudian pak Camat itu sering turun mendekati warga setempat, karena inginnya warga rukun, kegiatan sepele kadangkala melibatkan diri dalam masyarakat.

Nama : Sukadi

Tempat : Kediaman Panggang III, RT 01 RW 04, Giriharjo

Waktu : 2 Maret 2017

Narasi

Camat adalah kepala wilayah. Wilayahnya meliputi Desa-desa di kecamatan Panggang. Fungsinya membimbing, mengarahkan semua jenis pembangunan yang ada di wilayahnya. Selain itu tugasnya koordinator wilayah yang sudah barang tentu dengan dasar aturan pemerintah, Camat tersebut memberikan arahan kepada Desa yang ada di wilayahnya termasuk membina lurah, pamong dan masyarakat kecamatan Panggang, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Fisik artinya pembangunan yang kelihatan, nonfisik pembangunan di bidang keyakinan yang ada di wilayah.

Pak Camat selama ini pembangunan dalam bidang fisik banyak sekali, sarana transportasi jalan, contohnya cor jalan di masing-masing dusun sekarang sudah maju dengan anggaran yang sudah ditentukan oleh pusat. Pak Camat selalu koordinator wilayah benar-benar mengarahkan kepada masyarakat, kepada lurah untuk membangun wilayahnya dengan cara tersebut. Sebaeb wilayah untuk Kecamatan Panggang khususnya Giriharjo yang bagus adalah cor blok. Programnya sudah lama kemudian di kembangkan terus untuk pengembangan wilayah jadi sampai sekarang masih diwilayah atau Desa-desa mendapatkan bantuan untuk Jalan termasuk cor blog. Yang mengerjakan adalah tim, mengambil dari lembaga yang ada yaitu LPMD (Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Desa). Jadi Desa menangani tentang fisik dengan masyarakat. Jadi Pak luruh menerima laporan, kemudian Pak luruh lapor ke Pak Camat.

Kalau Pos Kamling jumlahnya di Desa Giriharjo per pedukuhan, RT, sudah ada semua. Jadi satu RT 1 pos kamling. Minimalnya satu pos kamling tiap RT untuk menopang keamanan lingkungan, untuk mendapat informasi terhadap hal-hal yang tidak di inginkan. Kemudian jalan yang terputus sekarang terbuka. Pak Camat dalam melaksanakan pembangunan otomatis yang dipegang adalah masyarakat kecil, terutama sarana dan prasarana transportasi.

Pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Positif, Pak Camat bagus istilahnya turun ke lapangan mau melihat masyarakat. Cara bergaul tidak membeda-bedakan.

Nama : Riyanto

Waktu : 2 Maret 2017

Tempat : Legundi, RT 01 RW 03 Girimulyo, Panggang

Narasi

Camat adalah penguasa wilayah Kecamatan Panggang tugasnya menjalankan tugas pemerintahan di wilayah kecamatan, termasuk juga melayani masyarakat, mengayomi, termasuk didalamnya sebagai jembatan masyarakat dibawah.

Pak Camat selalu berkomunikasi dengan Muspika dengan jajaranya Kapolsek dan Koramil untuk menjaga situs dan kondisi wilayah kecamatan Panggang ini, selalu memantau situasi. Terkait dengan prasarana wilayah selalu dilakukan di tingkat Desa. Tiap RT ada pos ronda direhab kalau sudah tidak layak untuk dipakai.

Fisik dan non fisik tiap tahun sudah menjadi agenda rutin contohnya pengembangan wisata, kebetulan ada wilayah dekat dengan pantai menjadi daerah pariwisata, bagaimana menumbuhkembangkan pantai menjadi arahnya ke pariwisata yang diharapkan oleh masyarakat.

Nama : Marsiyo

Waktu : 2 Maret 2017

Tempat : Padem

Narasi

Camat pelayan masyarakat misalnya dalam hal ketertiban dan keamanan lingkungan di wilayah kecamatan. Kinerjanya bagus, disiplin, tertib dan tegas.

Menegaskan kepada Linmas, dihidupkan kembali karena Linmas adalah termasuk keamanan wilayah.

Pembangunan fisik dan non fisik sudah di sosialisasikan di Desa, Cor jalan di kerjakan Pak Camat sebelumnya dan ada setelah Pak gunawan diangkat, Cor dilaksanakan area jalan menuju pantai Kesirat, termasuk Aspal dilaksanakan oleh Pak Gunawan, listrik/ lampu jalan sampai pantai Gesing, air bersih, aspal jalan, cor blok, tempat wisata termasuk RTLH (rumah tidak layak huni) di perbaiki dibantu oleh Camat. itu semua direkomendasi dari Desa dulu, kemudian Kecamatan terus di ajukan ke atasnya. Sepanjang Pantai Girikarto sudah menjadi tempat wisata.

Nama : Reno Prihartono

Tempat : Petung RT 02/05 Giriwungu

Waktu : 2 Maret 2017

Narasi

Camat adalah keterwakilan fungsi dari kabupaten di kabupaten, tapi bukan jabatan politik. Camat jabatan struktural dalam memangku kecamatan. Tugasnya melaksanakan roda pemerintahan di Kecamatan supaya terlaksana baik program-program yang ada di pemerintah kemudian menciptakan kondisi yang baik.

Kinerja Camat sudah bagus perkembangan bidang ekonominya berkembang dengan baik, kemudian pariwisata, dan budaya maju untuk kecamatan panggung.

Tidak hanya fisik pos ronda, sekarang kita dengan 4 pilar, tiap Desa ada BAPINSA, BAPINKESMAS, dan sebagainya. Dengan tujuan keamanan dan ketertiban, berkembang sudah baik dari pada kemarin, sekarang ada penyuluhan tentang Polisi, TNI masuk ke instansi.

Yang jelas pembangunan pos ronda sudah ada, tiap RT semuanya ada hampir 30 an di Giriwungu, untuk akses keamanan Polisi dan Tentara. Setiap informasi ada pencurian, kejadian yang terkait dengan keamanan langsung di di tangani oleh BAPINSA, BAPINKESMAS (Polisi yang ada di Desa) sebelum naik di ke Kapolres, di tangani dulu oleh BAPINSA, BAPINKESMAS, di selesaikan dulu di tingkat bawah, itu di koordinasikan oleh Camat.

Pembangunan infrastruktur yang di bangun pak camat sekarang yang pertama rehabilitasi (memperbaiki cor), pembukaan jalan kemarin di Petung, budak. Desa-desa yang lain sudah ada. Karena anggaran dari pusat camat harus memonitoring harus dilakukan.

Di Giriwungu pembangunan infrastruktur contohnya rehabilitasi gedung paud, talud/ pengaman batu pasang untuk menghindari dari longsor, drainase/ selokan, pipanisasi karena ada Desa yang belum teraliri air, maka ada program pipanisasi di PDAM. Dilakukan pak Gunawan.



Nama : Margita

Tempat : Panggang III RT 02 RW 04, Giriharjo

Waktu : 2 Maret 2017

Narasi

Camat sebenarnya koordinator administrasi di wilayah Kecamatan, tentang penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing Desa Kecamatan Panggang. Tugasnya memberikan pengarahan, pembinaan tentang tata pelaksanaan pemerintahan di tingkat Desa, pembangunan baik itu fisik maupun non fisik.

Pembangunan fisik misalnya infrastruktur jalan, maupun menyangkut pembangunan yang ada di Desa tempat-tempat ibadah, pembangunan jalan tikungan Desa, titiknya terutama di jantung kota yang letaknya di Giriharjo. Mempunyai prioritas penataan kawasan dengan memprioritaskan kawasan tata kota. Semuanya diperhatikan pembangunan cor blok, tanah-tanah yang rawan longsor termasuk telaga, Desa sekecamatan Panggang terutama di Girikarto, Giriwungu di sana sumber air sangat sulit di peroleh. Desa yang lain sudah ada sumber mata air. Pada musim kamarau ada bantuan Cuma-Cuma ke wilayah yang kekurangan air misalnya di Girikarto, Giriwungu. Musim kamarau di paket tangki yang menyasar ke wilayah-wilayah tersebut yang secara gratis yang dibantukan pemerintah kabupaten lewat kecamatan disampaikan ke Desa.

Camat sekarang meneruskan Camat yang dulu, dan sebagian besar mengawal dan menyusun program di tingkat kecamatan kemudian disampaikan

pemerintah kabupaten, kemudian ada keterkaitan antara pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Camat ini tidak hanya menyangkut pembangunan fisik tapi menyangkut home industri.

Sistem keamanan lingkungan, nanti kerjasamanya dengan Polsek. Muspika ada Bapinsa koramil kerjasama dengan Satpol PP dalam mengupayakan ketentraman dan keamanan dari lingkungan baik itu menyangkut kenakalan remaja, penaggulangan terhadap bahaya narkoba bagi generasi muda, terorisme, kemudian berlalu lintas. Kalau dari Kecamatan Satpol PP Koramil BAPINSA untuk menjaga keamana lingkungan. Camat sering kali keliling dengan Muspika di Pos-pos. Di Giriharjo posnya ada 12 Pos. Pembangunannya ada yang baru dan ada yang direnofasi atas dasar pembinaan dari Pak Camat. yang baru kira-kira Bayumeneg ada 3.

SURAT IZIN PENELITIAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN
TUGAS KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang** : a. bahwa Kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk dan disertai tugas untuk melaksanakan sebagian kewenangan yang diberikan oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kecamatan;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Gunungkidul.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :
 - a. Kecamatan Wonosari, meliputi :
 - 1) Desa Wonosari;
 - 2) Desa Kepek;
 - 3) Desa Piyaman
 - 4) Desa Baleharjo;
 - 5) Desa Selang;

- 6) Desa Siraman;
 - 7) Desa Gari;
 - 8) Desa Karangtengah;
 - 9) Desa Pulutan;
 - 10) Desa Wareng;
 - 11) Desa Duwet;
 - 12) Desa Mulo;
 - 13) Desa Wunung;
 - 14) Desa Karangrejek;
- b. Kecamatan Nglipar, meliputi :
- 1) Desa Natah;
 - 2) Desa Pilangrejo;
 - 3) Desa Kedungpoh;
 - 4) Desa Pengkol;
 - 5) Desa Kedungkeris;
 - 6) Desa Nglipar;
 - 7) Desa Katongan;
- c. Kecamatan Playen, meliputi :
- 1) Desa Banyusoco;
 - 2) Desa Plembutan;
 - 3) Desa Bleberan;
 - 4) Desa Getas;
 - 5) Desa Dengok;
 - 6) Desa Ngunut;
 - 7) Desa Playen;
 - 8) Desa Ngawu;
 - 9) Desa Bandung;
 - 10) Desa Logandeng;
 - 11) Desa Gading;
 - 12) Desa Banaran;
 - 13) Desa Ngleri;
- d. Kecamatan Patuk, meliputi :
- 1) Desa Bunder;
 - 2) Desa Beji;
 - 3) Desa Pengkok;
 - 4) Desa Semoyo;
 - 5) Desa Salam;
 - 6) Desa Patuk;
 - 7) Desa Ngoro-oro;

- 8) Desa Nglanggeran;
 - 9) Desa Putat;
 - 10) Desa Nglegi;
 - 11) Desa Terbah;
- e. Kecamatan Paliyan, meliputi:
- 1) Desa Sodo;
 - 2) Desa Pampang;
 - 3) Desa Grogol;
 - 4) Desa Karangduwet;
 - 5) Desa Karangasem;
 - 6) Desa Mulusan;
 - 7) Desa Giring;
- f. Kecamatan Panggang, meliputi :
- 1) Desa Girikarto;
 - 2) Desa Girisekar;
 - 3) Desa Girimulyo;
 - 4) Desa Giriwungu;
 - 5) Desa Giriharjo;
 - 6) Desa Girisuko;
- g. Kecamatan Tepus, meliputi :
- 1) Desa Giripanggung;
 - 2) Desa Sumberwungu;
 - 3) Desa Sidoharjo;
 - 4) Desa Tepus;
 - 5) Desa Purwodadi;
- h. Kecamatan Semanu, meliputi :
- 1) Desa Ngeposari;
 - 2) Desa Semanu;
 - 3) Desa Pacarejo;
 - 4) Desa Candirejo;
 - 5) Desa Dadapayu;
- i. Kecamatan Karangmojo, meliputi :
- 1) Desa Bejiharjo;
 - 2) Desa Wiladeg;
 - 3) Desa Bendungan;
 - 4) Desa Kelor;
 - 5) Desa Ngipak;
 - 6) Desa Karangmojo;
 - 7) Desa Gedangrejo;

- 8) Desa Ngawis;
 - 9) Desa Jatiayu;
 - j. Kecamatan Ponjong, meliputi :
 - 1) Desa Umbulrejo;
 - 2) Desa Sawahan;
 - 3) Desa Tambakromo;
 - 4) Desa Kenteng;
 - 5) Desa Sumbergiri;
 - 6) Desa Genjahan;
 - 7) Desa Ponjong;
 - 8) Desa Karangasem;
 - 9) Desa Bedoyo;
 - 10) Desa Sidorejo;
 - 11) Desa Gombang;
 - k. Kecamatan Rongkop, meliputi :
 - 1) Desa Bohol;
 - 2) Desa Pringombo;
 - 3) Desa Botodayaan;
 - 4) Desa Petir;
 - 5) Desa Pucanganom;
 - 6) Desa Semugih;
 - 7) Desa Melikan;
 - 8) Desa Karangwuni;
 - l. Kecamatan Semin, meliputi :
 - 1) Desa Kalitekuk;
 - 2) Desa Kemejing;
 - 3) Desa Bulurejo;
 - 4) Desa Sumberejo;
 - 5) Desa Bendung;
 - 6) Desa Candirejo;
 - 7) Desa Rejosari;
 - 8) Desa Karangsari;
 - 9) Desa Pundungsari;
 - 10) Desa Semin;
 - m. Kecamatan Ngawen, meliputi :
 - 1) Desa Tancep;
 - 2) Desa Sambirejo;
 - 3) Desa Jurangjero;
 - 4) Desa Kampung;
- 

- 5) Desa Beji;
 - 6) Desa Watusigar;
- n. Kecamatan Gedangsari, meliputi :
- 1) Desa Hargomulyo;
 - 2) Desa Mertelu;
 - 3) Desa Watugajah;
 - 4) Desa Sampang;
 - 5) Desa Serut;
 - 6) Desa Ngalang;
 - 7) Desa Tegalrejo;
- o. Kecamatan Saptosari, meliputi :
- 1) Desa Krambilsawit;
 - 2) Desa Ngloro;
 - 3) Desa Jetis;
 - 4) Desa Kepek;
 - 5) Desa Kanigoro;
 - 6) Desa Monggol;
 - 7) Desa Planjan;
- p. Kecamatan Girisubo, meliputi :
- 1) Desa Balong;
 - 2) Desa Jepitu;
 - 3) Desa Karangawen;
 - 4) Desa Nglindur;
 - 5) Desa Jerukwudel;
 - 6) Desa Tileng;
 - 7) Desa Pucung;
 - 8) Desa Songbanyu;
- q. Kecamatan Tanjungsari, meliputi :
- 1) Desa Hargosari;
 - 2) Desa Kemiri;
 - 3) Desa Kemandang;
 - 4) Desa Banjarejo;
 - 5) Desa Ngestirejo;
- r. Kecamatan Purwosari, meliputi :
- 1) Desa Giripurwo;
 - 2) Desa Giricahyo;
 - 4) Desa Girijati;

 - 4) Desa Giriasih;

- 5) Desa Giritirto.
- (2) Selain Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai batas, luas wilayah, dan ibukota Kecamatan yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
- (4) Nama Kecamatan dan Desa yang batas, luas wilayah, dan ibukota Kecamatannya telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya adalah tetap dinyatakan sebagai wilayah Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat.
- (3) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan pembinaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
- i. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
- j. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- k. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- m. peningkatan partisipasi masyarakat;
- n. pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset Pemerintah Daerah;
- o. peningkatan perekonomian masyarakat;
- p. peningkatan kesejahteraan sosial;
- q. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal;
- r. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- s. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional kecamatan; dan
- t. pengelolaan ketatausahaan Kecamatan.

BAB IV

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Organisasi

Pasal 6

(1) Kecamatan terdiri dari :

- a. Unsur pimpinan : Camat;

- b. Unsur pembantu pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian;
 - c. Unsur pelaksana : Seksi-seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Kecamatan terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretariat yang membawahi :
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan,;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan Kecamatan bertanggung jawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 8

- (1) Setiap bawahan di lingkungan Kecamatan wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (2) Setiap bawahan dalam menjamin kelancaran pelaksanaan tugas berkewajiban untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan serta pengangkatan pejabat di lingkungan Kecamatan diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI

URAIAN TUGAS

Pasal 10

Uraian tugas Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Personil, Prasarana, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) yang ada masih tetap berlaku sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kecamatan sampai dengan dilaksanakan penataan Personil, Prasarana, Pembiayaan, dan Dokumen sesuai Peraturan Daerah ini.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai diberlakukan pada Tahun Anggaran 2009.
- (3) Sebelum ditetapkannya uraian tugas menurut Peraturan Daerah ini maka segala pedoman yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 7 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 27 September 2008

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 27 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008 NOMOR 05
SERI D.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN
TUGAS KECAMATAN**

I. UMUM

Pengaturan kembali tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Kecamatan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Kecamatan sebagai perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Pengaturan wilayah Kecamatan dan Desa yang ada dan telah diberlakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap dinyatakan sebagai wilayah Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Hal-hal lain yang berkaitan dengan persyaratan jabatan Camat akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-221/Un.02/DS.1/PN.00/ 2/2016
Hal : **Permohonan Izin wawancara**

27 Januari 2017

Kepada
Yth. **Sekretaris Daerah Gunungkidul**
di. Gunungkidul

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Desi Syukriati	13370068	Hukum Tata Negara (Siyasah)

Untuk mengadakan wawancara di Kantor Sekretaris Daerah Dan Badan Kepegawaian Gunungkidul guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002



Tembusan : _____

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KECAMATAN PANGGANG

Alamat: Jalan Panggang Utama No. 01, Giriharjo, Panggang Kode pos: 55872

SURAT KETERANGAN / IJIN PENELITIAN

Nomor : 070/1290

- Membaca : Surat dari Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul Nomor: 0974/Pen/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Surat Keterangan / Ijin.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dijinkan kepada :
N a m a : DESI SYUKRIATI
N I M : 13370068
Fakultas / Instansi : Syaria'ah dan Hukum/UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Alamat Instansi : JL. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : RT 02 Rato Nae, Lambau, Bima NTB
Keperluan : Ijin penelitian untuk dengan Judul:
" TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL "
- Lokasi Penelitian : Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul
Dosen Pembimbing : Siti Jahroh, S.H.I., M.Si
Waktu : 02 Desember 2016 s/d 02 Maret 2017
Dengan ketentuan :
1. Terlebih dahulu melaporkan diri kepada pejabat setempat (Kepala Desa).
 2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan setempat yang berlaku.
 3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan hanya digunakan untuk keperluan ilmiah.
 4. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan apabila diperlukan.
 5. Surat ijin ini dapat dibatalkan jika ketentuan-ketentuan di atas tidak dipenuhi.
 6. Agar menyerahkan copy hasil penelitian kepada Camat Panggang.

Dikeluarkan di : Panggang

Tanggal : 13 Desember 2016





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KANTOR PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
Alamat : Jalan Brigjen Katamso No. 1 Tlp (0274) 391942 Wonosari 55812

SURAT KETERANGAN / IJIN
Nomor : 0974/PEN/XII/2016

Membaca : Surat dari UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, Nomor : B-2839/Un.02/DS.1/PN.00/11/2016 tanggal 28 November 2016, hal : Izin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijinkan kepada :
Nama : **Desi Syukriati NIM : 13370068**
Fakultas/Instansi : Syari'ah dan Hukum/UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : RT 02 Rato Nae, Lambu, Bima NTB
Keperluan : Ijin penelitian dengan judul : "TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL"

Lokasi Penelitian : Kec. Panggang Kab. Gunungkidul
Dosen Pembimbing : Siti Jahroh, S.H.I., M.Si
Waktunya : Mulai tanggal : 02 Desember 2016 s/d 02 Maret 2017
Dengan ketentuan :

Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
 2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Kab. Gunungkidul) dalam bentuk *softcopy format pdf* yang tersimpan dalam keping compact Disk (CD) dan dalam bentuk data yang dikirim via e-mail ke alamat : litbangbappeda.gk@gmail.com dengan tembusan ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan alamat e-mail : kpadgunungkidul@ymail.com.
 3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
 4. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
 5. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
- Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari
Pada Tanggal 02 Desember 2016
An. BUPATI GUNUNGKIDUL
KEPALA



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Gunungkidul (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul ;
3. Kepala Kantor KESBANGPOL Kab. Gunungkidul ;
4. Camat Panggang Kab. Gunungkidul; ;
5. Arsip.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gunawan
TTL : Sleman, 22 Agustus 1960
Pekerjaan/Jabatan : PNS/ Camat
Alamat : Mendak Girisekar Panggang

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul “TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan)”, oleh saudara:

Nama : Desi Syukriati
NIM : 13370068
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 10 Januari 2017

Pihak yang diwawancarai



Gunawan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rohmi Rahayu
TTL : Bantul, 19 Februari 1966
Pekerjaan/Jabatan : PNS/ Sekretaris Camat
Alamat : Dukuh

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul “TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan)”, oleh saudara:

Nama : Desi Syukriati
NIM : 13370068
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 10 Januari 2017

Pihak yang diwawancarai



Rohmi Rahayu

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Surantoko, s. Sos. MM
TTL : Gunungkidul, 4 Februari 1961
Pekerjaan/Jabatan : PNS/ Kasi TAPEM
Alamat : Klampok, Giripurwo, Purwosari Gunungkidul

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul “TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan)”, oleh saudara:

Nama : Desi Syukriati
NIM : 13370068
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 10 Januari 2017

Pihak yang diwawancarai



Surantoko

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kelik Sutarto
TTL : Gunungkidul, 29 September 1975
Pekerjaan/Jabatan : PNS/ Kasi Kesejahteraan Sosial
Alamat : Mendak, Girisekar, Panggang, Gunungkidul


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul “TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan)”, oleh saudara:

Nama : Desi Syukriati
NIM : 13370068
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 10 Januari 2017

Pihak yang diwawancarai


Kelik Sutarto

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDREAS NANANG ENDRİYATNO, SIP
TTL : YOGYAKARTA, 30-11-1965
Pekerjaan/ Jabatan : KASI TRAMTIB KECAMATAN PANGGANG
Alamat : SINDUREJAN 87 I, RT 41, RW 08,
PATANG PULUHAN, WIROBRAJAN, YOGYAKARTA.
TELPON (0274) 388980.


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan)", oleh saudara:

Nama : Desi Syukriati
NIM : 13370068
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 16-1-..... 2017

Pihak yang diwawancarai


(..... A. NANANG ENDRİYATNO, SIP)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sumbiyono
TTL : 30 Juni 1962
Pekerjaan/Jabatan : PNS/ Kasi PMD
Alamat : Legundi 05/03 Girimulyo, Panggang, Gunungkidul


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul “TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan)”, oleh saudara:

Nama : Desi Syukriati
NIM : 13370068
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 10 Januari 2017

Pihak yang diwawancarai



Sumbiyono

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISKANDAR, SIP, MPA
TTL : YOGYAKARTA, 16 MARET 1973
Pekerjaan/ Jabatan : KASUBBAG TATA PEMERINTAHAN BAG. A.D.M. PEMERINTAHAN UMUM
SETDA KAB. GUNUNGKIDUL
Alamat : LEDOKBARI RT04 RW 07 KEPEK WONOSARI GK

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan)", oleh saudara:

Nama : Desi Syukriati
NIM : 13370068
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 13 - 02 - 2017

Pihak yang diwawancarai



(..... ISKANDAR)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARIS ANO WIDYANTO, S.Sos**
TTL : **BOYOLALI, 28 FEBRUARI 1987**
Pekerjaan/ Jabatan : **KEPALA DESA GIRIHARJO**
Alamat : **BAMUNENUNO I, GIRIHARJO**


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan)", oleh saudara:

Nama : **Desi Syukriati**
NIM : **13370068**
Jurusan : **Hukum Tata Negara (Siyasah)**
Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**
Universitas : **UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 2017

Pihak yang diwawancarai


(..... **ARIS ANO WIDYANTO, S.Sos.**)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siko Suro Yumono
TTL : Gunungkidul, 13 April 1961
Pekerjaan/ Jabatan : PNS / wk kehea BPD Binharjo
Alamat : Panggang 5 RT/Kw 04/05 Binharjo
Panggang Gunungkidul


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan)", oleh saudara:

Nama : Desi Syukriati
NIM : 13370068
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 20 Januari 2017

Pihak yang diwawancarai


(Siko Suro Yumono)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUNOYO
TTL : GK. 07-06-1981
Pekerjaan/ Jabatan : Pensiunan
Alamat : RT 01/RW 06 Panggang I,
Grhanjo, Panggang Bk

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGGIDUL (Studi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan)", oleh saudara:

Nama : Desi Syukriati
NIM : 13370068
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 20-01-2017

Pihak yang diwawancarai

(YUNOYO)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Abdur Rahman*
TTL : *Lubuk Seberuk, 17 Mei 1981*
Pekerjaan/ Jabatan : *Ketua BPO Desa Giriwungu*
Alamat : *Jurug, Giriwungu, Panggang*


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan)", oleh saudara:

Nama : *Desi Syukriati*
NIM : *13370068*
Jurusan : *Hukum Tata Negara (Siyasah)*
Fakultas : *Syari'ah dan Hukum*
Universitas : *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, *18-01*..... 2017

Pihak yang diwawancarai


(*Abdur Rahman*.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *TU/US*
TTL : *GUNUNGKIDUL, 15 JULI 1963.*
Pekerjaan/ Jabatan : *KEPALA DESA*
Alamat : *GIRIWUNGU, PANGGANG, GUNUNGKIDUL*


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan)", oleh saudara:

Nama : Desi Syukriati
NIM : 13370068
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, *16* 2017

Pihak yang diwawancarai



TU/US

(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruziyana
TTL : Gunungkidul
Pekerjaan/ Jabatan : PNS Ketua BPD
Alamat : Karangung REB/07, Gunungkidul, Panggang.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan)", oleh saudara:

Nama : Desi Syukriati
NIM : 13370068
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 23 - 01 - 2017

Pihak yang diwawancarai

(Ruziyana)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAKIRAN
TTL : GUNUNG KIDUL = 06-12-1947
Pekerjaan/ Jabatan : Pensiunan
Alamat : Legundi, Giri mulyo, Panggang Gunungkidul.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan)", oleh saudara:

Nama : Desi Syukriati
NIM : 13370068
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 18-1-..... 2017

Pihak yang diwawancarai


(.....WAKIRAN.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eudae Herwanti
TTL : Gunungkidul 27 April 1971
Pekerjaan/ Jabatan : kades
Alamat : Gebang, girisuko, Panggang Gk


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan)", oleh saudara:

Nama : Desi Syukriati
NIM : 13370068
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 20.01.2017

Pihak yang diwawancarai


(Eudae Herwanti)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Surajis Siswanto
TTL : Gunungkidul, Tgl 1. -7-1990
Pekerjaan/ Jabatan : Penunjan
Alamat : Karang Girikarto Panggang


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT (DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan)", oleh saudara:

Nama : Desi Syukriati
NIM : 13370068
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 19-1-..... 2017

Pihak yang diwawancarai


(..... Surajis Siswanto.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUKADI
TTL : GUNUNG KIDUL : 13-09-1948
Pekerjaan/ Jabatan : TOKOH MASYARAKAT DESA GIRIHARJO
Alamat : PANGGANG III, RT.01, RW04, GIRIHARJO


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan)", oleh saudara:

Nama : Desi Syukriati
NIM : 13370068
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 02-03-..... 2017

Pihak yang diwawancarai


(..... SUKADI)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riyanto
TTL : Gunungkidul, 6 Maret 1970
Pekerjaan/ Jabatan : Kaur Keuangan (Tokoh Masyarakat)
Alamat : Lesunfi, RT 001/03 Girimulyo, Panggang, EK.


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan)", oleh saudara:

Nama : Desi Syukriati
NIM : 13370068
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 2 Maret 2017

Pihak yang diwawancarai


(..... R I Y A N T O)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *MARSYO*
TTL : *BUNUMOHIDUL*
Pekerjaan/ Jabatan : *Tokoh masyarakat*
Alamat : *PADEM*


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan)", oleh saudara:

Nama : Desi Syukriati
NIM : 13370068
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, *02, 03*..... 2017

Pihak yang diwawancarai


(*MARSYO*.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RENO PRIHARTONO
TTL : GUNUNGKIDUL , 10 AGUSTUS 1983
Pekerjaan/ Jabatan : TOKOH MASYARAKAT
Alamat : PETUNG RT 02 /05 GIRIWUNGU

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul “TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan)”, oleh saudara:

Nama : Desi Syukriati
NIM : 13370068
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 2 Maret 2017

Pihak yang diwawancarai



(..... RENO PRIHARTONO)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Y. MARGITA
TTL : SLEMAN 05-09-1947
Pekerjaan/ Jabatan : PERSIUNAN PNS GIRY / TOKOH MASYARAKAT
Alamat : PANGGANG III RT02 JAWOH GIRIHARJO


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan)", oleh saudara:

Nama : Desi Syukriati
NIM : 13370068
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 7 - MARET - 2017

Pihak yang diwawancarai



(..... Y. MARGITA)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TUMIJANI
TTL : 06. 11. 00 - 1960
Pekerjaan/ Jabatan : STAB. KEAS. Pem. / TOKO K. MUD. PEJAMPUR
Alamat : LIMBING GURISEKAR.


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan)", oleh saudara:

Nama : Desi Syukriati
NIM : 13370068
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 2 - 3 - 2017

Pihak yang diwawancarai


(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUGROHO PRIANDONO
TTL : GUNUNGKIDUL, 25-11-1983
Pekerjaan/ Jabatan : KASI PELAYANAN GIRISEKAR / TOKOH M. ARIF.
Alamat : MENDAK RT 003/007, GIRISEKAR

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan)", oleh saudara:

Nama : Desi Syukriati
NIM : 13370068
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul,02-03-..... 2017

Pihak yang diwawancarai

NUGROHO
(.....NUGROHO PRIANDONO.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARGO UTOMO
TTL : GUNUNGKIDUL 11.07.1957
Pekerjaan/ Jabatan : Oleh Masyarakat (KADUS)
Alamat : DOPLANG


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan)", oleh saudara:

Nama : Desi Syukriati
NIM : 13370068
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 02.03..... 2017

Pihak yang diwawancarai


(MARGO UTOMO)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUDI HARSONO
TTL : Gunungkidul, 14-11-1964
Pekerjaan/ Jabatan : Tokoh Masyarakat
Alamat : Legundi, RT 09/03, Girimulyo, Panggang

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan)", oleh saudara:

Nama : Desi Syukriati
NIM : 13370068
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 2 - 3 - 2017

Pihak yang diwawancarai

(MUDI HARSONO)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUPADI S.P.
TTL : GUNUNG KIDUL
Pekerjaan/ Jabatan : KASI KEPEGAWAITERAN
Alamat : PEJATEN RT 06 RW 03 GIRI WUNJEN
PANGGANG - GK.


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan)", oleh saudara:

Nama : Desi Syukriati
NIM : 13370068
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 02 MARET 2017

Pihak yang diwawancarai


(..... Supadi S.P.)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TUYADI
TTL : GUNUNGKIDUL, 17-07-1977
Pekerjaan/ Jabatan : KEPALA DESA
Alamat : BEDUG, GIRIKARTA PANGGANG, GK


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan)", oleh saudara:

Nama : Desi Syukriati
NIM : 13370068
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 19.01..... 2017

Pihak yang diwawancarai



(..... TUYADI)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAJANA
TTL : 01-30-03-1969
Pekerjaan/ Jabatan : PER-DESA
Alamat : PUDAK RT/RW 00A/002 SIRIWUNGU
PANGSEAN


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan)", oleh saudara:

Nama : Desi Syukriati
NIM : 13370068
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul,16-01-..... 2017

Pihak yang diwawancarai


(.....WAJANA.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAMSI SWASANA
TTL : GUNUNG KIDUL, 29 Juli 1972
Pekerjaan/ Jabatan : BPD
Alamat : WILOSO, GIRIKARTO, PANGGANG


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan)", oleh saudara:

Nama : Desi Syukriati
NIM : 13370068
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 19 - 01 - 2017

Pihak yang diwawancarai


(.....Samsi Swasana.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUHADI

TTL : GUNUNGKIDUL, 6 JULI 1951

Pekerjaan/ Jabatan : KETUA BPD, GIRISUKO,

Alamat : SUMBER RT.03/RW01, GIRISUKO, PANGGANG, GUNUNGKIDUL, YOGYAKARTA

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan)", oleh saudara:

Nama : Desi Syukriati

NIM : 13370068

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 23 JANUARI 2017

Pihak yang diwawancarai



(.....SUHADI.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukisno
TTL : 19.08.1961
Pekerjaan/ Jabatan : Tokoh (RW)
Alamat : Turunan-Cibubuko


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGGIDUL (Studi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan)", oleh saudara:

Nama : Desi Syukriati
NIM : 13370068
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 20.01.2017

Pihak yang diwawancarai

()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunu Raharjo
TTL : Gunungkidul 9 April 1964
Pekerjaan/ Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Bqum-li, Binumulyo, Paqoq.


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan)", oleh saudara:

Nama : Desi Syukriati
NIM : 13370068
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat buktinya wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul,16...../...../..... 2017

Pihak yang diwawancarai


(.....Sunu Raharjo.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NGAMARI
TTL : GUNUNG KIDUL
Pekerjaan/ Jabatan : BPD/ KETUA
Alamat : MENDAK RTO1/07 GIRISEKAR PANGGANG GK

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan)", oleh saudara:

Nama : Desi Syukriati
NIM : 13370068
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 23-1-..... 2017

Pihak yang diwawancarai

(..... NGAMARI.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sutarpan
TTL : Gunungkidul 30 Mei 1964
Pekerjaan/ Jabatan : Kates
Alamat : Mendah GK Sleak Ponggog

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan)", oleh saudara:

Nama : Desi Syukriati
NIM : 13370068
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, ...19... 2017

Pihak yang diwawancarai

(.....Sutarpan.....)

CURRICULUM VITAE



Nama : Desi Syukriati
Tempat, Tanggal Lahir : Rato, 29 Mei 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak ke : 6 (Enam) dari 5 (Lima) bersaudara
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Email : desisyukriatizainudin@gmail.com
Nomor Handphone : 085237010834
Alamat Asal : Dusun Rato RT 02 RW 01 Kecamatan
Lambu, Kab. Bima, Prov. NTB
Alamat di Yogyakarta : Jln. Gondosuli Sangrahan UH 1/ 536 RT 04 RW
02, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta
Nama Orang Tua :
Ayah : H. Jainuddin
Ibu : Julaiha
Alamat Orang Tua : Dusun Rato RT 02 RW 01 Kecamatan
Lambu, Kab. Bima, Prov. NTB

Riwayat Pendidikan :

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Sumi-Rato Lulus 2007
2. SMPN 1 Lambu Lulus Tahun 2010
3. SMAN 1 Lambu Lulus Tahun 2013
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta – Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) –
Fakultas Syari'ah dan Hukum –Tahun Ajaran 2013/2014